

# FOREIGN LEGISLATION ANALYSIS

---

Analisis Perbandingan  
Sistem Manajemen  
Keselamatan dan Kesehatan  
Kerja di Singapura, Jepang,  
dan Norwegia

---

Perbandingan Pengaturan  
Pendanaan Partai Politik di  
Inggris dan Filipina

---

Analisis Perbandingan  
Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang Nasional  
(RPJPN) 2025–2045

**PENANGGUNG JAWAB**

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

**PEMIMPIN REDAKSI**

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**

T. Ade Surya, S.T., M.M.

**REDAKSI BIDANG**

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Novianti, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Monika Suhayati, S.H., M.H.

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

**PENGATUR TATA LETAK**

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

# daftar isi

## **ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI SINGAPURA, JEPANG, DAN NORWEGIA**

A. Pendahuluan	4
B. Perbandingan Implementasi SMK3 di Singapura, Jepang, dan Norwegia	7
C. Evaluasi Kritis dan Analisis Prediktif	12
D. Transplantasi Hukum dan Opsi Model Kebijakan	15
E. Penutup	19
Daftar Pustaka	20

## **PERBANDINGAN PENGATURAN PENDANAAN PARTAI POLITIK DI INGGRIS DAN FILIPINA**

A. Pendahuluan	26
B. Perbandingan Pengaturan Pendanaan Partai Politik	27
C. Evaluasi Kritis dan Analisis Prediktif	38
D. Transplantasi Hukum dan Opsi Model Kebijakan	40
E. Penutup	43
Daftar Pustaka	44

## **ANALISIS PERBANDINGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2025–2045**

A. Pendahuluan	51
B. Perbandingan Pengaturan	52
C. Evaluasi Kritis dan Analisis Prediktif	58
D. Transplantasi Hukum dan Opsi Model Kebijakan	61
E. Penutup	68
Daftar Pustaka	69

# pengantar

*Foreign Legislation Analysis (FLA)* adalah analisis perbandingan substansi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, atau isu strategis dengan peraturan perundang-undangan di negara lain yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. FLA disusun untuk memahami dan mengadaptasi pengaturan substansi tertentu dari negara lain yang belum ada di Indonesia atau yang memerlukan penyempurnaan berdasarkan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Edisi FLA tahun 2023 ini terdiri dari tiga tulisan yang menganalisis secara mendalam berbagai aspek perundang-undangan:

1. Analisis Perbandingan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Norwegia, oleh tim Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Perbandingan Pengaturan Pendanaan Partai Politik di Inggris dan Filipina, oleh tim Bidang Polhukkam.
3. Analisis Perbandingan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, oleh tim Bidang Ekuinbang

Publikasi ini merupakan publikasi perdana FLA, setelah dilakukan uji coba pada tahun lalu tanpa dipublikasikan. Melalui publikasi FLA ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan kebijakan perundang-undangan yang responsif terhadap dinamika nasional maupun internasional.

*Redaksi FLA 2023*



# **BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**





# Analisis Perbandingan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Singapura, Jepang, dan Norwegia

---

## **PENYUSUN**

### **Analisis Legislatif Ahli Utama**

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

### **Analisis Legislatif Ahli Madya**

Tri Rini Puji Lestari., S.K.M, M.Kes.

Dr. Achmad Muchaddam Fahham S.Ag., M.A.

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

### **Analisis Legislatif Ahli Muda**

Fieka Nurul Arifa, M.Pd.

## **REDAKSI BIDANG**

Elga Andina, S.Psi.,M.Psi.

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.




## A. PENDAHULUAN

### A.1. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah aspek yang sangat penting dalam dunia kerja. Karena setiap pekerja berhadapan dengan potensi bahaya yang bersumber dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja yang berisiko menyebabkan kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK).

Berdasarkan laporan BPJS, jumlah KK dan PAK di Indonesia setiap tahun terus meningkat (lihat Gambar 1). Jumlah KK dan PAK secara fakta jauh lebih banyak dari yang dilaporkan dalam rangka klaim program jaminan kecelakaan kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan (padahal jumlah peserta baru mencapai 30,6 juta pekerja dari 126,51 juta pekerja). Hal ini dikarenakan data KK dan PAK di Indonesia belum sepenuhnya dikelola dengan komprehensif. Pelaporan kasus secara rutin dari perusahaan dan instansi ketenagakerjaan secara berjenjang dari tingkat daerah sampai pusat belum berjalan maksimal (Adiratna *et al.*, 2022, hlm. 94).



**Gambar 1** Tren Peningkatan Jumlah Kasus KK dan PAK Program JKK BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019–2021

Sumber: Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan, 2022, diolah.

Peningkatan KK dan PAK sebagaimana terlihat pada Gambar 1, terjadi hampir di semua bidang tempat usaha (tidak hanya di bidang yang berisiko tinggi saja) dan di tengah berbagai perusahaan menerapkan program K3. Artinya, kondisi ini bukan karena tidak ada program K3, tetapi patut dipertanyakan bagaimana penerapan program K3-nya di tempat kerja yang berlangsung selama ini. Hal ini sangat penting karena keberhasilan dalam menjaga tingkat K3 yang baik, tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga pada produktivitas perusahaan, kualitas produk atau layanan, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut organisasi buruh internasional (ILO/international Labour Organization), secara garis besar ada tiga aspek yang patut dilihat dalam penerapan K3 yaitu: (1) sistem, berupa pendekatan terstruktur yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan memantau proses bisnis sehingga mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja; (2) *people*, berupa keterlibatan seluruh pekerja dari semua lini menjadi kunci dalam membangun budaya K3; dan (3) teknologi, berupa alat yang dapat membantu perusahaan dalam menerapkan K3. Dalam hal ini, penggunaannya harus selalu diintegrasikan dengan pendekatan manusia dan budaya K3 yang positif (Priyanto, 2023, hlm. 8).

Mengacu pada Gambar 2, maka tulisan berikut ini dibatasi hanya



**Gambar 2 Tiga aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Sumber: Priyanto, 2023, diolah

menganalisis tentang SMK3. Karena dalam regulasi K3, menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang efektif dan efisien menjadi suatu keharusan bagi semua perusahaan. Selain itu, SMK3 tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja). Aturan terkait SMK3 baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PP SMK3).

Menurut PP SMK3 disebutkan bahwa SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Artinya, dalam penerapan SMK3 diperlukan keseragaman bagi setiap perusahaan untuk mewujudkan perlindungan K3 bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan terwujudnya produktivitas perusahaan (Adiratna *et al.*, 2022, hlm. 94).

Analisis pelaksanaan SMK3 berikut ini dilakukan terhadap beberapa negara yang dapat dijadikan contoh, terutama di negara-negara yang memiliki tingkat industrialisasi tinggi seperti Singapura, Jepang, dan Norwegia. Ketiga negara ini merupakan negara-negara yang telah dikenal secara global karena memiliki SMK3 yang sangat baik. Kehadiran sistem ini membantu ketiga negara tersebut menjaga tingkat kecelakaan yang rendah, mengurangi risiko penyakit terkait pekerjaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerjanya. Keberhasilan ketiga negara ini dalam mengelola K3 menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang berusaha untuk meningkatkan standar K3.

Dalam konteks global, keselamatan dan kesehatan kerja telah menjadi isu yang semakin penting, terutama dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam cara kerja. Tulisan ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana ketiga negara ini telah berhasil mengembangkan SMK3 yang efektif dan efisien, serta bagaimana prinsip-prinsip dan praktik dari ketiga negara tersebut dapat diterapkan atau disesuaikan dalam konteks internasional. Diharapkan analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana mengelola K3 dengan baik, memprioritaskan kesejahteraan pekerja, dan mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

## **A.2. Fokus Permasalahan**

Fokus permasalahan dalam tulisan ini adalah SMK3 di Indonesia yang belum optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Ada tiga negara yang layak dipelajari sebagai pembanding yaitu Singapura, Jepang, dan Norwegia. Ada tiga pertanyaan yang ingin dijawab dari membandingkan ketiga negara tersebut: (1) bagaimana implementasi SMK3 di tempat kerja di Singapura, Jepang, dan Norwegia?; (2) bagaimana evaluasi kritis analisis prediktif dari pengaturan dan pelaksanaan SMK3 di Singapura, Jepang, dan Norwegia?; dan (3) bagaimana transplantasi hukum di Indonesia dalam penerapan SMK3 di tempat kerja?

## **A.3. Tujuan**

Tujuan dari tulisan ini adalah (1) melihat perbandingan implementasi SMK3 di Singapura, Jepang, dan Norwegia; (2) melakukan evaluasi kritis analisis prediktif dari pengaturan dan pelaksanaan SMK3 di Singapura, Jepang, dan Norwegia; dan (3) mendapatkan gambaran transplantasi hukum di Indonesia dalam penerapan SMK3 di tempat kerja.

## **A.4. Perbandingan SMK3 di Singapura, Jepang, dan Norwegia**

Beberapa alasan pemilihan negara Singapura, Jepang, dan Norwegia sebagai subjek analisis: (1) ketiga negara memiliki struktur industri yang berbeda-beda. Singapura adalah pusat bisnis global dengan beragam sektor industri,

termasuk manufaktur, konstruksi, dan sektor jasa. Jepang memiliki industri yang canggih dan maju dalam berbagai sektor seperti otomotif, teknologi, dan manufaktur. Di sisi lain, Norwegia didominasi sektor energi dan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Keragaman ini memungkinkan untuk membandingkan bagaimana regulasi SMK3 disesuaikan dengan risiko yang berbeda di berbagai industri; (2) ketiga negara memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berbeda. Singapura adalah negara dengan tingkat pendapatan tinggi, Jepang adalah negara maju, dan Norwegia terkenal dengan sistem kesejahteraan yang kuat. Perbedaan tingkat kesejahteraan ini dapat memengaruhi pendekatan dan kebijakan SMK3 yang diambil masing-masing negara; (3) ketiga negara memiliki reputasi yang baik dalam SMK3, sehingga sering dijadikan contoh dalam upaya untuk melindungi pekerja di tempat kerja; (4) budaya kerja, sikap terhadap SMK3, dan peran pekerja dapat berbeda antara negara-negara. Singapura, Jepang, dan Norwegia mewakili variasi dalam budaya kerja, yang dapat memengaruhi bagaimana regulasi SMK3 dipahami dan diterapkan oleh pekerja dan pengusaha; dan (5) ketiga negara juga memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan standar internasional SMK3. Pengetahuan tentang regulasi SMK3 di ketiga negara ini dapat membantu memahami dan memengaruhi peraturan SMK3 di tingkat global.

## B. PERBANDINGAN IMPLEMENTASI SMK3 DI SINGAPURA, JEPANG, DAN NORWEGIA

Tabel 1

Perbandingan Penerapan SMK3 di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Norwegia

INDONESIA	SINGAPURA	JEPANG	NORWEGIA
<b>REGULASI K3</b>			
Regulasi utama K3: UU Keselamatan Kerja. SMK3 diatur pada Pasal 4 tapi tidak diatur secara komprehensif. Pengaturan secara komprehensif terdapat pada PP SMK3.	Regulasi utama K3: UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( <i>Occupational Safety and Health Act/OSH Act No. 7 of 2006</i> ). UU Kesehatan Lingkungan ( <i>Environmental Public Health Act No. 10 of 2002</i> ). Ada bagian khusus SMK3 yaitu pada bagian 7 OSH Act.	Regulasi utama K3: UU Keselamatan dan Kesehatan Industri atau <i>Industrial Safety and Health Act (Act No. 57 of 1972)</i> atau <i>Sangyo Anzen Eisei Ho</i> . Ada bagian khusus yang mengatur SMK3 yaitu pada BAB III	Regulasi utama K3: UU Lingkungan Kerja (Act No. 62 of 2005) Amandemen tahun 2019 atau <i>Arbeidsmiljøloven</i> atau <i>The Working Environment Act</i> . SMK3 diatur komprehensif tapi tersebar di bagian 3 dan 6 Act.
Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab: Kementerian Ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan dan instansi pembina sektor usaha. Pengelola K3 adalah: Badan Nasional Penanggulangan Kecelakaan Kerja (BNPK). BNPK beroperasi di bawah Kementerian Tenaga Kerja.	Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab: Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( <i>Workplace Safety and Health Division/WSHD</i> ) di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan ( <i>Ministry of Manpower/MOM</i> ). Khusus SMK3 terdapat Badan K3.	Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab: Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial ( <i>Ministry of Health, Labour and Welfare</i> atau <i>Koseirodosho</i> ).	Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab: Direktorat Ketenagakerjaan ( <i>Arbeidstilsynet</i> ) di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan Sosial ( <i>Arbeids- og social departementet</i> ).
Tugas Menaker: Menilai lembaga audit independen dan menerima hasil laporan audit.  Tugas Menteri sektor terkait: menerima tembusan laporan hasil audit.  Tugas Pegawai pengawas Dinas Ketenagakerjaan Prov. dan Kemenaker: mengawasi implementasi SMK3.	Tugas WSHD: mengembangkan dan mengawasi kebijakan, regulasi, dan inisiatif terkait K3 serta memastikan lingkungan kerja aman dan sehat bagi semua pekerja.  Tugas MOM terkait SMK3 adalah menetapkan cara penunjukan, fungsi tugas dan wewenang petugas K3.	Regulator dan mengawasi implementasi SMK3	Tugas Direktorat Ketenagakerjaan: bertanggung jawab atas penerapan dan penegakan regulasi K3.

INDONESIA	SINGAPURA	JEPANG	NORWEGIA
Tugas BNPK: memberikan bantuan keuangan dan layanan rehabilitasi kepada korban kecelakaan kerja, serta mencegah dan mengendalikan kejadian kecelakaan kerja dengan menerapkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja.	Tugas Badan K3 adalah menerbitkan panduan/ standar, kode etik, atau panduan lain terkait SMK3.		
SMK3 diterapkan pada perusahaan yang memiliki paling sedikit 100 pekerja atau tempat kerja yang potensi bahaya tinggi	Setiap tempat kerja yang memenuhi kriteria wajib menerapkan SMK3. Kriteria tersebut antara lain; setiap tempat yang merupakan tempat kerja, galangan kapal, dan pabrik dengan standar dan jumlah pekerja tertentu.	SMK3 harus diterapkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• pada industri umum dan industri lain yang memiliki hubungan kontrak;</li> <li>• mulai dari perusahaan kecil dengan 10 pekerja; dan</li> <li>• pada perusahaan yang memiliki potensi bahaya besar, berapapun jumlah karyawannya.</li> </ul>	Semua usaha yang tunduk pada Undang-Undang Lingkungan Kerja, harus memiliki perwakilan keselamatan. Meski jumlah pekerja kurang dari 10 orang.
Implementasi dan pengawasan belum dilakukan secara konsisten dan efektif di tempat kerja. Salah satu penyebab adalah minimnya kualitas dan kuantitas tenaga pengawas.	Implementasi dan pengawasan ketat, serta memiliki pendekatan proaktif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja dan orang-orang (bukan karyawannya) yang mungkin terkena dampak dari suatu usaha.	Implementasi dan pengawasan ketat dengan menggunakan pendekatan yang sangat terstruktur dan terinci. Revisi terbaru mengarah pada menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Setiap perusahaan memiliki sistem yang sangat terstruktur untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya.	Implementasi dan pengawasan ketat dengan menekankan pada pemantauan dan penegakan ketentuan keselamatan di tempat kerja. Penekanan pada partisipasi aktif pekerja dalam proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan keselamatan kerja.
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
Muatan pendidikan dan pelatihan diatur dengan sangat minim hanya menjadi bagian dari pengendalian risiko hanya ada pada bagian lampiran.	Pemberi kerja wajib melatih dan memberikan informasi terkait risiko kerja dan segala tindakan atau prosedur bekerja secara aman sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Pemberi kerja wajib memberikan pendidikan dan pelatihan pada petugas K3 terkait perkembangan terbaru K3.	Pemberi kerja wajib memberikan pelatihan, praktik, dan instruksi yang diperlukan oleh pekerja untuk mencegah kecelakaan.

INDONESIA	SINGAPURA	JEPANG	NORWEGIA
Masih ada perbedaan dalam standar dan ketersediaan pelatihan K3 di berbagai tempat. Namun ada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan K3, serta inisiatif untuk menyediakan pelatihan yang lebih merata dan berkualitas, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya K3 di lingkungan kerja.	Memiliki pusat-pusat pendidikan dan pelatihan K3 secara merata dan berkualitas yang menjadi fokus utama. Budaya K3 Singapura semakin berkembang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesadaran dan komitmen terhadap K3 di kalangan pekerja dan manajemen, serta ada upaya membangun budaya kerja yang lebih aman dan sehat.	Ada upaya untuk menekankan pelatihan K3 dan melibatkan partisipasi pekerja tetap diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Meski ada beberapa industri masih mempertahankan budaya tradisional yang mungkin tidak sejalan dengan praktik K3 yang modern.	Pendidikan dan pelatihan K3 diberikan secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi aktif dari para pekerja dalam manajemen K3.

### BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pada bagian lampiran PP disinggung perusahaan harus mengembangkan budaya K3 dengan kontribusi semua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus pada budaya membangun sistem bukan sekedar kepatuhan.</li> <li>Setiap pekerja diwajibkan untuk dapat melindungi dan mematuhi K3 mereka sendiri dan orang lain.</li> <li>Upaya untuk membangun budaya K3 dianggap sebagai prioritas utama dan menjadi bagian integral dari setiap aspek kegiatan di tempat kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budaya K3 diutamakan dan dijalankan dengan disiplin oleh semua orang di tempat kerja.</li> <li>Hasil revisi UU terbaru, budaya K3 ditekankan pada upaya mendorong kenyamanan bekerja dengan meningkatkan peran dokter perusahaan, dan pengaturan jam kerja agar pekerja tidak bekerja berlebihan.</li> </ul>	Budaya K3 yang kuat serta memungkinkan kolaborasi antara manajemen dan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Ada upaya untuk memperbaiki budaya K3, namun masih ada ruang untuk peningkatan kesadaran dan penerapan praktik K3, terutama di sektor-sektor pekerjaan informal di mana standar K3 kurang diperhatikan.	Membuat komitmen bersama untuk menerapkan praktek K3 yang baik, mempromosikan pelatihan dan pendidikan K3, serta menciptakan lingkungan di mana pekerja merasa nyaman untuk melaporkan masalah K3 tanpa takut akan hukuman atau diskriminasi.	Kecenderungan untuk kurang aktif dalam melaporkan insiden-insiden kecil yang terjadi. Faktor penyebab: kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan insiden kecil, takut akan konsekuensi dari pelaporan, atau kurangnya sistem yang memudahkan pelaporan insiden kecil.	Para pekerja diberdayakan untuk berperan aktif dalam menjaga keselamatan dan kesehatan mereka sendiri serta rekan kerja lainnya. Mencakup pengenalan risiko, pelaporan kondisi berbahaya, serta berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah K3.

**INDONESIA****SINGAPURA****JEPANG****NORWEGIA****KEMITRAAN ANTARA PEKERJA DAN MANAJEMEN**

Hubungan kemitraan antara pekerja dan manajemen masih perlu ditingkatkan (mencakup aspek komunikasi, keterlibatan, kepercayaan, dan kolaborasi) agar dapat mencapai tujuan bersama secara lebih efektif.

Ada usaha untuk menciptakan hubungan baik antara pekerja dan manajemen (mencakup komunikasi, membangun kepercayaan, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan bahwa kedua belah pihak saling mendukung). Adanya kewajiban setiap orang di tempat kerja untuk bekerja sama untuk mematuhi ketentuan K3.

Pada usaha besar, kemitraan dibangun dalam komite K3 yang beranggotakan perwakilan pihak manajemen dan pekerja dengan jumlah berimbang. Komite berperan memberikan konsultasi terkait K3 pada para pekerja dan melakukan inspeksi.

Hubungan antara pekerja dan manajemen seringkali dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang jelas. Manajemen memiliki otoritas dan kekuasaan yang lebih tinggi dari pekerja. Dengan demikian, keputusan dan arahan biasanya mengalir dari atas ke bawah (pekerja diharapkan untuk mengikuti perintah dan kebijakan yang ditetapkan manajemen).

Ada kerja sama yang baik antara pekerja dan manajemen sehingga mendorong adopsi praktik keselamatan, peningkatan kesadaran akan risiko, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi semua anggota organisasi.

Adanya aturan kerja sama antara pekerja dengan perwakilan pengusaha terkait pengendalian internal termasuk dalam menilai risiko kerja.

**SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Perlu meningkatkan alokasi SDM yang mengacu pada kebutuhan untuk pemantauan dan pelaksanaan K3, mencakup: peningkatan jumlah, kualitas, dan pelatihan tenaga kerja yang bertanggung jawab atas pemantauan kondisi K3, penerapan kebijakan K3, pelaporan insiden, serta pengembangan dan implementasi program K3 yang efektif.

Memiliki SDM yang cukup besar dan berkualitas untuk mengelola masalah K3 dengan efisien. Perusahaan memiliki banyak organ K3 antara lain pemilik, kontraktor, auditor, koordinator, komisaris, komite, petugas atau koordinator K3.

Memiliki SDM yang telah terlatih dan berdedikasi untuk memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan standar keselamatan di tempat kerja dijaga dengan baik.

Memberikan perhatian serius terhadap K3 dengan mengalokasikan SDM yang besar dan terlatih untuk memastikan standar keselamatan di tempat kerja dijaga dengan baik.

**INDONESIA****SINGAPURA****JEPANG****NORWEGIA**

Diharapkan pemerintah dan perusahaan memiliki kesadaran akan pentingnya investasi dalam tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

**INSPEKSI DAN SANKSI**

Penegakan hukum terkait K3 bervariasi, dengan beberapa inspeksi yang kurang ketat dan hukuman yang kurang berat. Artinya, penegakan hukum terkait K3 tidak konsisten sehingga dapat mengakibatkan kurangnya kepatuhan terhadap standar K3.

Perlu penerapan inspeksi yang ketat. Perlu peningkatan pengawasan dalam penegakan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja dan pemberian sanksi yang berat sebagai insentif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3. Selain itu, kesengajaan dan kecerobohan yang membahayakan dianggap sebagai pelanggaran.

Lebih fokus pada pencegahan dan pengawasan sehingga memiliki sistem inspeksi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3. Namun, sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggar K3 tidak seberat di negara lain seperti Norwegia dan Singapura.

Penerapan aturan dan prosedur yang ketat terkait K3, serta memberlakukan sanksi yang berat bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar K3, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja.

Denda atau sanksi administratif dapat diberikan kepada perusahaan atau individu yang melanggar peraturan K3. Perusahaan juga dapat diberi peringatan atau pemberhentian sementara operasi.

Dapat memberikan denda atau hukuman pidana tergantung pada tingkat pelanggaran K3. Denda bisa cukup besar tergantung pada seriusnya pelanggaran.

Dapat memberikan sanksi administratif berupa denda atau sanksi lainnya kepada perusahaan yang melanggar peraturan K3.

Dapat memberikan sanksi administratif berupa denda atau pemberian peringatan kepada perusahaan atau individu yang melanggar peraturan K3.

Dalam kasus pelanggaran serius atau kasus kecelakaan kerja fatal, proses hukum pidana dapat dimulai dan dapat mengakibatkan denda atau hukuman penjara tergantung pada tingkat pelanggaran.

Otoritas dapat memerintahkan penutupan sementara tempat kerja yang dianggap membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Dalam kasus pelanggaran serius atau kasus kecelakaan kerja fatal, proses hukum pidana dapat dimulai dan dapat mengakibatkan denda atau hukuman penjara tergantung pada tingkat pelanggaran.

Otoritas dapat memerintahkan penangguhan sementara operasi perusahaan jika ditemukan pelanggaran serius terkait keselamatan dan kesehatan kerja.



## C. EVALUASI KRITIS DAN ANALISIS PREDIKTIF

SMK3 adalah pendekatan yang vital untuk memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat bagi para pekerja. Penerapan SMK3 di tempat kerja merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan

pekerja dan mencegah kecelakaan serta cedera. Singapura, Jepang, dan Norwegia merupakan tiga negara maju yang memiliki pendekatan berbeda dalam menerapkan SMK3 di tempat kerja. Berikut evaluasi kritis dan analisis prediktif dari ketiga negara tersebut.

### C.1. Evaluasi Kritis

Tabel 2

#### Evaluasi Kritis Implementasi SMK3 di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Norwegia

INDONESIA	SINGAPURA	JEPANG	NORWEGIA
<b>REGULASI K3</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak diatur dalam UU Kesehatan Kerja (UU No. 1 Tahun 1970).</li> <li>Diatur di PP SMK3 No. 50 Tahun 2012.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Act No. 7 of 2006).</li> <li>UU Kesehatan Lingkungan (Act No. 10 of 2002).</li> </ul>	UU Keselamatan dan Kesehatan Industri (Act No. 57 of 1972)	UU Lingkungan Kerja (Act No. 62 of 2005) Amandemen tahun 2019
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar dan ketersediaan pelatihan K3 masih berbeda di berbagai tempat.</li> <li>Ada upaya untuk menyediakan, meningkatkan pendidikan dan pelatihan K3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus utama mendirikan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan K3 yang merata dan berkualitas.</li> <li>Terjadi peningkatan budaya K3 di kalangan pekerja dan manajemen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada upaya untuk meningkatkan pelatihan K3 dan mendorong partisipasi pekerja</li> <li>Beberapa industri masih mempertahankan budaya tradisional dan belum mendukung praktik K3 modern.</li> </ul>	Pendidikan dan pelatihan K3 melibatkan partisipasi pekerja.
<b>BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada upaya memperbaiki budaya K3</li> <li>Standar K3 di sektor informal masih belum diperhatikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budaya K3 dibangun dan terintegrasi dalam setiap aspek kegiatan di tempat kerja.</li> <li>Lingkungan yang membuat pekerja nyaman melaporkan masalah K3 tanpa takut hukuman atau diskriminasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budaya K3 diutamakan dan dijalankan dengan disiplin di tempat kerja.</li> <li>Cenderung kurang aktif dalam melaporkan insiden kecil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada kerja sama antara manajemen dan pekerja untuk lingkungan kerja yang aman dan sehat.</li> <li>Pekerja diberdayakan untuk berperan aktif dalam menjaga keselamatan sendiri dan rekan kerja.</li> </ul>

**INDONESIA****SINGAPURA****JEPANG****NORWEGIA****KEMITRAAN ANTARA PEKERJA DAN MANAJEMEN**

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu peningkatan hubungan kemitraan antara pekerja dan manajemen.</li> <li>• Fokus pada komunikasi, keterlibatan, kepercayaan, dan kolaborasi.</li> </ul> | <p>Ada upaya untuk menciptakan hubungan baik antara pekerja dan manajemen</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan pekerja dan manajemen dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang jelas.</li> <li>• Manajemen memiliki otoritas yang lebih tinggi dari pekerja.</li> <li>• Keputusan dan arahan mengalir dari atas ke bawah.</li> <li>• Pekerja diharapkan untuk mengikuti perintah dan kebijakan manajemen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama baik antara pekerja dan manajemen.</li> <li>• Mendorong praktik keselamatan.</li> <li>• Peningkatan kesadaran akan risiko.</li> <li>• Menciptakan lingkungan kerja aman dan mendukung untuk semua anggota organisasi.</li> </ul> |
|---|---|--|--|

**SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

- |  |                                      |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu peningkatan alokasi SDM untuk pemantauan dan pelaksanaan K3.</li> <li>• Pemerintah dan perusahaan harus sadar akan pentingnya investasi dalam tenaga kerja terampil dan terlatih untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.</li> </ul> | <p>SDM berkualitas cukup banyak.</p> | <p>SDM telah terlatih dan berdedikasi.</p> | <p>Alokasi SDM besar dan terlatih.</p> |
|--|--------------------------------------|--|--|

**INSPEKSI DAN SANKSI**

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan hukum K3 bervariasi.</li> <li>• Beberapa inspeksi kurang tegas dan ketat.</li> <li>• Hukuman terlalu ringan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu penerapan inspeksi ketat.</li> <li>• Diperlukan peningkatan pengawasan dalam penegakan hukum K3.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pada pencegahan dan pengawasan K3.</li> <li>• Sistem inspeksi ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan dan prosedur K3 ketat.</li> <li>• Sanksi berat bagi pelanggar.</li> </ul> |
|--|--|---|---|

Penerapan SMK3 di Singapura, Jepang, dan Norwegia sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 memperlihatkan bahwa SMK3 memiliki dampak positif yang signifikan pada K3 di tempat kerja. Ada beberapa catatan penting dari ketiga negara tersebut: *pertama*, Singapura memiliki sistem implementasi SMK3 yang sangat ketat dan efektif. Memiliki regulasi yang komprehensif dan pusat-pusat pendidikan K3 berkualitas. Di Singapura, budaya K3 semakin berkembang dengan peningkatan kesadaran dan komitmen di kalangan pekerja dan manajemen. Singapura dapat dijadikan contoh oleh Indonesia dalam hal penerapan regulasi yang ketat dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

*Kedua*, Jepang memiliki sistem implementasi SMK3 yang sangat terstruktur dan disiplin. Menekankan pelatihan K3 dan melibatkan partisipasi pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Jepang dapat menjadi contoh dalam hal memfokuskan pada pencegahan, pengawasan, dan melibatkan pekerja secara aktif dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

*Ketiga*, Norwegia memiliki budaya K3 yang kuat dan memungkinkan kolaborasi antara manajemen dan pekerja. Memberikan perhatian serius terhadap penerapan K3 dengan memberlakukan sanksi yang berat bagi pelanggar penerapan K3. Norwegia dapat dijadikan contoh dalam hal menegakkan aturan dan prosedur K3 secara ketat

serta memberikan sanksi yang tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3.

## **C.2. Analisis Prediktif**

Berdasarkan pengaturan K3 yang diterapkan di Singapura, Jepang, dan Norwegia, ada beberapa hal yang dapat dicontoh Indonesia dalam penerapan SMK3. Secara garis besar Indonesia dapat mengambil contoh dari Singapura dan Norwegia dalam menerapkan regulasi K3 yang ketat. Hal ini mencakup pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik K3 di tempat kerja. Karena regulasi yang ketat dan konsisten akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Hal ini juga menjadi landasan untuk menegakkan standar keselamatan kerja di tempat kerja.

Investasi dalam pusat-pusat pendidikan dan pelatihan K3 akan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait K3 di kalangan pekerja. Untuk itu, seperti Singapura, Indonesia juga dapat meningkatkan investasi dalam pusat-pusat pendidikan dan pelatihan K3. Hal ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait K3 di kalangan pekerja.

Selain itu, Indonesia dapat mengikuti pendekatan SMK3 di Jepang yang menekankan partisipasi aktif pekerja dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan melibatkan pekerja, maka budaya K3 dapat diperkuat dan praktik K3 di tempat kerja dapat

lebih efektif diterapkan. Karena pekerja yang terlibat secara aktif lebih mungkin untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Norwegia memiliki budaya K3 yang kuat dan memungkinkan kolaborasi antara manajemen dan pekerja. Untuk itu, Indonesia dapat mencontoh Norwegia dalam membangun hubungan yang baik antara pekerja dan manajemen dalam membangun budaya K3, termasuk komunikasi yang efektif, keterlibatan aktif, kepercayaan, dan kolaborasi, dapat memperkuat implementasi SMK3.

Di sisi lain, Indonesia juga dapat mencontoh Singapura dalam hal kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja dalam konteks penerapan SMK3 di tempat kerja. Hal ini dikarenakan, *pertama*, Singapura telah membuktikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dengan kolaborasi aktif antara semua pemangku kepentingan terkait, masalah-masalah K3 dapat diatasi dengan lebih efektif melalui berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. *Kedua*, Pemerintah Singapura menyediakan peraturan yang jelas dan mendukung budaya K3, perusahaan menyediakan pelatihan dan peralatan yang sesuai, dan serikat pekerja aktif dalam mengadvokasi hak-hak dan keselamatan pekerja. *Ketiga*, saling mendukung dan bekerja bersama, semua pemangku kepentingan sehingga tercipta tingkat kesadaran dan keterlibatan yang lebih tinggi terkait dengan masalah K3 di

tempat kerja. Pada akhirnya dapat bekerja menuju tujuan bersama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. *Keempat*, Singapura telah menetapkan standar K3 yang ketat melalui Kementerian Tenaga Kerja.

Penerapan inspeksi di Indonesia, perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan pekerja. Hal ini dapat dicontoh dari penerapan inspeksi di Singapura, Jepang, dan Norwegia yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga kepatuhan terhadap standar K3. Terkait penegakan aturan dan prosedur K3 yang tegas, Indonesia dapat mencontoh Norwegia dalam mempertimbangkan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar K3. Hal ini penting, karena menegakkan aturan dan prosedur K3 secara konsisten dengan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar akan menjadi insentif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3. Kondisi ini juga akan mengurangi kecelakaan dan pelanggaran terkait K3.

## **D. TRANSPLANTASI HUKUM DAN OPSI MODEL KEBIJAKAN**

### ***D.1. Transplantasi Hukum***

Berdasarkan SMK3 di Singapura, Jepang, dan Norwegia, maka Indonesia bisa mengadopsi hal-hal penting yang relevan yang nantinya perlu dituangkan (diatur) dalam revisi UU Keselamatan Kerja. Secara umum SMK3 di Singapura, Jepang, dan Norwegia merujuk pada peraturan yang terus *di-update* sesuai perkembangan zaman. Di Singapura, peraturan terkait SMK3

telah mengalami 17x revisi dan terakhir dilakukan 1 Desember 2021 yang mulai berlaku 31 Desember 2021. Kemudian di Jepang, UU Keselamatan Kerja telah mengalami sejumlah revisi, terakhir tahun 2018 melalui UU No. 71 tahun 2018 (UU Reformasi Ketenagakerjaan), yang mengubah tidak saja UU No. 57 Tahun 1972 akan tetapi juga 7 UU lain yang terkait ketenagakerjaan. Sementara itu, di Norwegia, regulasi SMK3 mengacu pada UU No. 62 Tahun 2005 tentang Lingkungan Kerja, Jam Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja, yang telah mengalami beberapa kali revisi dan terakhir tahun 2019.

Bagaimana dengan Indonesia? UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja) sampai saat ini belum pernah direvisi. Padahal, telah banyak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada praktik ketenagakerjaan, termasuk unsur keselamatan dan kesehatan kerja.

Dari SMK3 di Singapura, Jepang, dan Norwegia, ada beberapa hal penting yang dapat diadopsi di Indonesia dan dikuatkan pengaturannya dalam revisi UU Keselamatan Kerja. *Pertama*, kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Kolaborasi ini diperlukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan, melakukan pengawasan, serta meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Kolaborasi ini diharapkan berdampak pada produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja. *Kedua*, kemitraan antara para pemangku kepentingan. Kemitraan ini untuk mewujudkan SMK3 yang

baik melalui budaya kerja yang mendukung. Kemitraan ini diharapkan dapat mewujudkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja. *Ketiga*, sanksi yang ketat, baik sanksi administrasi maupun pidana dan/atau denda maupun penutupan perusahaan. Sanksi harus dilakukan dengan cermat, pengawasan yang ketat, dan proporsional. Diperlukan pendekatan pencegahan kecelakaan kerja yang efektif. Selain itu juga diperlukan insentif yang memadai dalam rangka mendorong kepatuhan pekerja terhadap peraturan K3. *Keempat*, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif kepada pekerja dan manajemen tentang keselamatan kerja sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko kecelakaan dan langkah-langkah untuk mencegahnya. *Kelima*, budaya keselamatan yang proaktif. Mempromosikan budaya keselamatan di tempat kerja sebagaimana diterapkan di Singapura, yang mendorong karyawan untuk secara aktif melaporkan bahaya dan berkontribusi pada upaya keselamatan. *Keenam*, alokasi SDM dan sumber daya yang cukup. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk K3, seperti yang dilakukan oleh Norwegia dan Singapura, adalah langkah penting. Ini mencakup alokasi SDM dan anggaran yang cukup untuk pemantauan dan penerapan K3. *Ketujuh*, pelaporan dan evaluasi kecelakaan. Mendorong pelaporan dan evaluasi kecelakaan dengan transparansi seperti di Norwegia dapat membantu dalam mengidentifikasi

penyebab dan mencegah kecelakaan serupa di masa depan; dan (8) komitmen pemerintah dan perusahaan. Seperti di Norwegia dan Singapura, Indonesia dapat mempromosikan komitmen pemerintah dan perusahaan terhadap keselamatan kerja sebagai prioritas utama.

## **D.2. Opsi Model Kebijakan**

Berdasarkan analisis perbandingan SMK3 di Singapura, Jepang, dan Norwegia tersebut, maka ada empat opsi kebijakan yang dikemukakan yang intinya perlu dituangkan dalam revisi UU Keselamatan Kerja di Indonesia.

### **Alternatif I - Merujuk Singapura**

Dengan merujuk Singapura, maka SMK3 perlu mewajibkan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Selain itu industri juga perlu mewajibkan kemitraan para pemangku kepentingan, yaitu (a) Menteri Ketenagakerjaan; (b) pimpinan perusahaan; (c) petugas dan koordinator K3 di tempat kerja; (d) komite K3 di tempat kerja, perwakilan pekerja dan pengusaha; (e) auditor K3 di tempat kerja; dan (f) komisioner K3 yang ditunjuk oleh menteri ketenagakerjaan. Dalam SMK3 ini kegiatan-kegiatannya mencakup: (a) pelatihan K3, di mana menteri menentukan pekerjaan atau pekerja yang harus mengikuti pelatihan K3, dan pemberi kerja harus memastikan pekerjanya mendapatkan pelatihan dari lembaga terakreditasi; (b) pemberian persetujuan lembaga pelatihan; dan (c) perpanjangan persetujuan lembaga

pelatihan. Sementara itu, dalam SMK3 ada sanksi yang diberlakukan terbatas bagi pelanggaran aturan SMK3.

Kelebihan dari model ini adalah, dapat diadopsi untuk Indonesia dengan pertimbangan adanya sebagian ciri sosial dan budaya masyarakat Singapura dan Indonesia. Adopsi terutama perlu ditekankan pada kedisiplinan serta kepatuhan pengusaha dan pekerja terhadap SMK3. Namun kekurangan dari model ini adalah, perlu usaha serius untuk melakukan inovasi SMK3, karena mungkin di Indonesia masih sedikit perusahaan yang bisa menyesuaikan dengan model ini.

### **Alternatif II - Merujuk Jepang**

Dengan merujuk SMK3 Jepang, maka penanggung jawab tertinggi dalam SMK3 adalah Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial. Sementara itu, kegiatan-kegiatan dalam SMK3 menjadi tanggung jawab: (a) pemberi kerja yang menunjuk manajer keselamatan dan kesehatan umum, petugas keselamatan, dan petugas kesehatan untuk setiap tempat kerja yang ditentukan, tidak lupa bahwa pemberi kerja juga wajib mengusahakan dokter industri yang kapabel; (b) manajer keselamatan dan kesehatan umum, manajer keselamatan, dan manajer kesehatan; (c) promotor keselamatan dan kesehatan; (d) dokter industri. (e) supervisor operasi, bertanggung jawab mencegah kecelakaan kerja, dan bertugas merencanakan metode operasional, mengarahkan operasi, dan memeriksa peralatan; (f) manajer keselamatan

dan kesehatan utama; (g) Manajer Keselamatan dan Kesehatan Lokasi; (h) supervisor keselamatan dan kesehatan; (i) komite keselamatan. (j) komite kesehatan; (k) komite keselamatan dan kesehatan; dan (l) Pendidikan K3. Dalam hal ini sanksi diterapkan secara tegas dengan rincian yang bertingkat berdasarkan beratnya pelanggaran.

Kelebihan dari model ini adalah, pengaturan SMK3 sangat bagus dan detail dengan mengedepankan budaya kerja, kedisiplinan K3, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran K3. SMK3 di Jepang juga didukung oleh kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekurangannya adalah, model ini agak sulit untuk diadopsi secara keseluruhan di Indonesia, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki Indonesia belum setara kecanggihannya dengan Jepang. Namun demikian, model ini dapat diadopsi sebagian untuk Indonesia, di antaranya dengan cara membangun budaya kerja yang peduli terhadap K3, kedisiplinan, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran K3.

### ***Alternatif III - Merujuk Norwegia***

Dengan merujuk SMK3 Norwegia, maka pimpinan perusahaan menjadi pemangku kepentingan yang strategis. Kegiatan manajemen K3 mengatur bahwa pekerja wajib (a) menggunakan APD; (b) memberitahu pemberi kerja jika menyadari ada kesalahan, atau kecacatan yang mungkin membahayakan kesehatan; (c) menghentikan pekerjaan jika

dianggap membahayakan; (d) memastikan pemberi kerja mengetahui terkait adanya kasus pelecehan atau diskriminasi; (e) memberitahu pemberi kerja jika pekerja mengalami cedera atau sakit akibat kerja; (f) bekerja sama dalam persiapan pelaksanaan rencana tingkat lanjut; (g) ikut serta berdialog ketika dipanggil pemberi kerja; serta (h) mematuhi instruksi otoritas pengawas ketenagakerjaan. Dalam SMK3 Norwegia, sanksi yang diberlakukan berupa denda administrasi masuk ke kas negara dan sanksi itu maksimal setara dengan 15 kali lipat jumlah pokok asuransi nasional. Keputusan mengenai sanksi administratif keuangan dan denda yang dikenakan oleh otoritas yang bertanggung jawab (pengadilan di negara anggota EEA lainnya) bersifat mengikat di Norwegia, dan dapat ditegakkan jika keputusan tersebut menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan nasional.

Kelebihan dari model ini adalah, sangat ideal untuk diadopsi karena SMK3 yang detail dengan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Model ini juga bagus karena penerapan peraturan hukum K3 yang ketat, sehingga mendorong kepatuhan terhadap K3. Selain itu, kesejahteraan/ insentif yang baik bagi pekerja juga membuat mereka loyal pada perusahaan dan patuh K3. Namun kelemahannya, meskipun model ini sangat bagus, tetapi mungkin agak sulit diadopsi secara keseluruhan untuk Indonesia, mengingat perbedaan ciri sosial budaya antara masyarakat Norwegia dan Indonesia. Dalam hal ini sistem insentif dapat

ditiru untuk mendorong kepatuhan terhadap SMK3, tetapi mungkin belum semua perusahaan di Indonesia sanggup melakukannya karena jenis dan modal modal yang berbeda-beda. Sanksi yang ketat dapat ditiru, walaupun agak berat, karena perlu keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dengan kedisiplinan dan kepatuhan mereka terhadap SMK3.

#### ***Alternatif IV – Paduan Rujukan Tiga Negara***

Karena setiap negara memiliki kelebihan dan kelemahan masing masing yang tidak memungkinkan diadopsi secara utuh di Indonesia, maka cara paling bijak adalah dengan mengadopsi beberapa hal penting dari ketiga negara. Indonesia bisa merujuk pada Singapura di mana pemangku kepentingan tertinggi dalam SMK3 terdiri dari menteri ketenagakerjaan, menteri kesehatan, dan menteri perindustrian. Hal ini juga bisa ditambahkan dengan merujuk Jepang yang menempatkan menteri kesejahteraan sosial sebagai pemangku kepentingan dalam SMK3. Keempat menteri tersebut harus dapat berkolaborasi dan bersinergi secara profesional guna mengimplementasikan SMK3. Untuk kegiatan-kegiatan SMK3, Indonesia dapat mengadopsi apa yang dilakukan ketiga negara, tentu dengan penyesuaian kapasitas dan budaya masyarakat Indonesia. Perihal sanksi dapat mengacu pada Norwegia yang menerapkan sanksi yang ketat secara bertingkat sesuai beratnya pelanggaran. Sebaiknya sanksi

administratif dan pidana atau denda atau penutupan perusahaan dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat kerumitan permasalahan dan pelanggaran. Selain itu, perlu adanya reward bagi pihak yang berkontribusi signifikan dalam K3. Masalah insentif/ kesejahteraan pekerja juga perlu dipertimbangkan untuk mendorong kepatuhan K3, sebagaimana Norwegia telah melakukannya.

#### **E. PENUTUP**

Implementasi SMK3 memiliki dampak positif yang signifikan pada keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja, seperti yang terlihat dari pengalaman Singapura, Jepang, dan Norwegia. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa aspek penting yang dapat diadopsi dari ketiga negara tersebut, di antaranya regulasi yang ketat, investasi dalam pendidikan dan pelatihan K3, partisipasi aktif pekerja, kolaborasi antara manajemen dan pekerja, serta penegakan hukum yang tegas terkait K3. Revisi UU Keselamatan Kerja di Indonesia sangat diperlukan untuk memperkuat pengaturan terkait K3 dalam hubungan kerja, memastikan kualitas SMK3 sesuai standar ILO, dan melibatkan semua pihak terkait secara aktif dalam implementasi SMK3.



## DAFTAR PUSTAKA

- Act (No. 62 of 2005). *Respecting working environment, working hours and employment protection, etc. (Working Environment Act)*. (2005). ILO.org. [https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p\\_isn=70972](https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=70972)
- Adiratna, Y., Astono, S., Fertiaz, M., Subhan, Sugistria, C. A. O., Prayitno, H., Khair, R. I., Brando, A., & Putri, B. A. (2022). *Profil keselamatan dan kesehatan kerja nasional Indonesia tahun 2022* (Edisi Pertama). Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. [https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675652225177\\_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf](https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf)
- Agustiawan. (2022). *Keselamatan dan kesehatan kerja*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- ILO. (2022, October 2). *How can occupational safety and health be managed?* ilo.org. Retrieved Oktober 28, 2023, from [https://www.ilo.org.translate.google/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/how-can-osh-be-managed/lang--en/index.htm?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www.ilo.org.translate.google/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/how-can-osh-be-managed/lang--en/index.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Ojima, J. (2020). Features of the Japanese Industrial Safety and Health Act: Some key points regarding the organization of safety and health management. *Industrial Health*, 58(5), 479–486. <https://doi.org/10.2486/indhealth.2020-0016>
- Priyanto, E. (2023). Analisis perbandingan sistem manajemen K3 di Norwegia, Singapura, dan Jepang, Disampaikan dalam FGD *Foreign Legislation Analysis (FLA)*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, 27 OKTOBER 2023.
- Qun, T. F., & Kawakami, T. (Eds.). (2009). *ASEAN-OSHNET: Good occupational safety and health practices 2008/2009*. ASEAN Occupational Safety and Health Network. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--sro-bangkok/documents/publication/wcms\\_120410.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--sro-bangkok/documents/publication/wcms_120410.pdf)
- Workplace Safety and Health Council. (2018). WSH 2018 [a national strategy for workplace safety and health in Singapore]. ILO. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_protect/---protrav/---safework/documents/policy/wcms\\_250321.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/policy/wcms_250321.pdf)





**BIDANG  
POLITIK,  
HUKUM, DAN  
HAM**





# Perbandingan Pengaturan Pendanaan Partai Politik di Inggris dan Filipina

---

## **PENYUSUN**

### **Analisis Legislatif Ahli Utama**

Drs. Prayudi, M.Si.

### **Analisis Legislatif Ahli Madya**

Debora Sanur Lindawaty, S.Sos M.Si.

### **Analisis Legislatif Ahli Muda**

Aryo Wasisto, M.Si.

Anin Dhita Kiky Amrynudin, S.A.P., M.Si.

### **Analisis Kebijakan Ahli Pertama**

Nurfadhilah Arini, S.I.P.

## **REDAKSI BIDANG**

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Novianti, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

## A. PENDAHULUAN

Pada sebuah sistem politik demokrasi, faktor pendanaan merupakan salah satu elemen penting. Akses yang memadai terhadap sumber pendanaan dibutuhkan oleh partai politik (parpol) dan politisi untuk menjangkau konstituen, sehingga dialog demokratis dapat terbangun (Falguera *et al.*, 2014). Secara bersamaan, pendanaan politik yang tidak terkontrol dan tidak diatur dapat menciptakan ketidaksetaraan pada arena kontestasi politik. Penyalahgunaan uang untuk memanipulasi proses politik juga dapat melemahkan responsivitas penguasa terhadap konstituen (Falguera *et al.*, 2014).

Dilatarbelakangi oleh posisi penting dan persoalan yang dapat ditimbulkan dari pendanaan politik, tulisan ini berupaya untuk menganalisis dan mendalami lebih lanjut isu pengaturan pendanaan politik. Falguera *et al.* (2014) menyebut bahwa secara umum pendanaan politik atau keuangan politik merujuk pada seluruh uang yang dilibatkan dalam proses politik sehingga ruang lingkup politik terkait uang pada dasarnya bersifat luas. Dengan demikian, tulisan ini akan membatasi pembahasan pendanaan politik yang ruang lingkungannya terkait pengaturan terhadap parpol. Pengaturan pendanaan parpol dipilih karena posisi krusial parpol terhadap demokrasi. Parpol berperan untuk mengartikulasikan kepentingan dan menyediakan sarana partisipasi politik bagi warga negara. Parpol juga memungkinkan kompetisi politik dalam

pemilu terorganisir melalui rekrutmen kandidat, memobilisasi dukungan masyarakat, hingga berkontribusi terhadap legitimasi sistem politik (Hofmeister, 2022). Levitsky dan Ziblatt (2018) menyebutkan bahwa parpol berperan kuat sebagai gatekeeper bagi demokrasi. Oleh karena itu, tulisan ini akan berfokus terhadap pengaturan pendanaan yang berkaitan dengan parpol.

Analisis dilakukan dengan membandingkan pengaturan pendanaan parpol di Inggris dan Filipina. Kedua negara dipilih untuk menggambarkan bagaimana pendanaan parpol diatur pada suatu negara dengan demokrasi yang telah mapan, serta pada negara yang pelaksanaan demokrasinya cenderung prosedural dengan dominasi segelintir elite. Sebagai negara dengan sejarah demokrasi tertua di Asia, Filipina masih dihadapkan pada persoalan kultur patron-klien yang cukup mengakar. Lanskap politik Filipina cenderung dikuasai oleh segelintir elite dari dinasti politik tertentu sehingga persoalan dana menjadi salah satu hal krusial bagi pembangunan demokrasi di Filipina (Arlegue & Coronel, 2002; Gonzalez, 2003; Reyes *et al.*, 2018). Sementara Inggris menjadi salah satu negara yang disebut memiliki pengaturan pendanaan politik paling baik, dibandingkan negara-negara lain di dunia (Falguera *et al.*, 2014). Namun, lanskap pendanaan parpolnya masih didominasi oleh ketergantungan terhadap pendanaan privat (Scarrow, 2016).

Pengaturan pendanaan parpol pada kedua negara ini pada hakikatnya menarik untuk dibahas, sebab akan

menggambarkan metode pengaturan seperti apa yang berlaku pada dua negara yang cenderung berbeda dan implikasinya terhadap arena kontestasi politik. Guna menggambarkan lebih dalam pengaturan pendanaan parpol di kedua negara, tulisan ini mengajukan pertanyaan mengenai (1) bagaimana pendanaan politik parpol diatur di kedua negara?; (2) bagaimana implementasi dari kebijakan pengaturan pendanaan parpol dijalankan?. Melalui pembahasan dan analisis terhadap dua pertanyaan tersebut, hasil komparasi diharapkan mampu menggambarkan model kebijakan atau aspek regulasi tertentu yang dapat ditransplantasi di Indonesia.

## **B. PERBANDINGAN PENGATURAN PENDANAAN PARTAI POLITIK**

### **1. NEGARA INGGRIS**

#### ***Pendanaan Partai***

Dalam klasifikasinya, bisa dinilai bahwa sejarah perkembangan kepartaian Inggris tergolong tumbuh dari dalam parlemen. Ostrogorski mencatat, perkembangan kepartaian demikian berangkat dari faktor lokal dan ideologis dari kepentingan perorangan juga mendapat tempat. Mekanisme partai yang tumbuh dalam lingkaran intra parlemen adalah cenderung terjadi secara sederhana. *Pertama*, pembentukan kelompok-kelompok parlemen, kemudian diikuti munculnya komite-komite pemilihan. *Kedua*, dari komite-komite pemilihan tadi akhirnya berkembang menjadi hubungan permanen antara kedua elemen itu. Untuk kasus Inggris, awalnya

korupsi diakui memainkan peranan yang tergolong cukup besar dalam kelompok-kelompok parlementer tadi. Meskipun dalam perkembangan kemudian sesudah tahun 1714, disiplin internal partai yang mulai membaik dan struktur kelompok-kelompok internal parlemen termasuk organisasi dan kewenangannya ditata lebih lanjut, maka partai-partai di parlemen Inggris juga memiliki peran kepeloporan yang baik bagi sistem politiknya (Amal, 2012, hlm. 4-5).

Dalam sistem pemerintahan parlementer majoritarian, kedudukan partai politik adalah sangat penting. Partai mayoritas mengendalikan pemerintahan dan secara umum melaksanakan tujuan kebijakan, sesuai dengan apa yang menjadi party manifesto. Dari berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945 sampai dengan tahun 1970 dua partai utama di politik Inggris, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif bisa meraih lebih dari 90 persen suara pemilih. Kedua partai utama tadi sukses secara bersama melalui kemenangannya di empat kali pemilu yang diselenggarakan dalam kurun waktu tersebut. Tetapi, sesudah tahun 1974, sistem multi partai tumbuh, yang termasuk munculnya kalangan tengah yang kuat, yaitu Partai Demokrat Liberal yang banyak memperoleh dukungan aliran nasionalis di Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara (O Neil, *et al.*, 2015).

Pentingnya posisi partai di pemerintahan, politik Inggris adalah politik partai, yang mengambil tempat secara fundamental sebagai sistem dwi partai. Sejak perang dunia kedua (PD



II), utamanya melalui Partai Konservatif dan Partai Buruh, sebagaimana peran yang signifikannya dalam politik Inggris. Pendaftaran partai politik menjadi penting dalam rangka kegiatan pendanaan partai politik. Sebagaimana tertera dalam *Political Parties, Election and Referendum Act 2000*, di Bagian IV ketentuannya, bahwa "Pendanaan partai politik bertujuan bagi

1. sejalan dengan dampak yang terjadi pada tujuan pendanaan partai politik itu sendiri;
2. setiap bentuk pemberian kepada partai politik apakah yang bersifat uang atau barang tertentu;
3. dukungan sponsor diberikan dalam hubungan partai; dan
4. setiap uang yang dibelanjakan (jika tidak sekedar oleh atau mengatasnamakan partai) untuk membiayai pengeluaran untuk perolehan keuntungan bagi partai (termasuk pelayanan bagi setiap orang)."

Pada ketentuan lebih lanjut UU kepartaian di Inggris tadi, juga diatur bahwa pendanaan berkenaan dengan kebajikan (*virtue*) dan bagi transfer oleh para *officer*, anggota, *trustee* agen bagi partai yang teregistrasi adalah menjadi referensi bagi organisasi pusat partai bersangkutan dan unit akutansinya.

Sistem pendanaan partai politik di Inggris tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan parlementernya. Pendanaan tadi dijalankan dalam rangka mendukung kerja partai-partai guna melaksanakan tugas-tugas keparlemenannya. Untuk di tingkat

Majelis Rendah (House of Common) dikenal apa yang disebut *short money*. Sementara di tingkat Majelis Tinggi (House of Lord) dikenal dengan *cranbore money* (UK Parliament, n.d).

*Short money* disediakan bagi partai-partai oposisi (non pemerintah) di Majelis Rendah yang mengamankan dua kursi atau 1 kursi sekalipun dan lebih dari 150.000 suara hasil pemilu sebelumnya. Dana *short money* tidak disediakan bagi partai yang para anggotanya tidak bersumpah di bawah sumpah. Bagaimanapun, keberadaan skema yang serupa bagi partai-partai oposisi diwakili oleh para anggota yang tidak dipilih tidak menempati kursinya, sebagaimana dipraktekkan oleh Sinn Fein yang mengklaim perbantuannya dalam Pemilu.

*Short money* sebagai bagian dari pendanaan politik partai selalu ditingkatkan setiap tahun. Misalnya, pada tahun 2014 besaran dananya meliputi komponen sebagai berikut.

1. *general money* guna membantu partai oposisi guna menjalankan kegiatan keparlemenan, partai memperoleh 16.689,13 poundsterling bagi setiap kursinya ditambah 33,33 poundsterling bagi 200 suara yang dimenangkan partai dari pemilu terakhir.
2. Pendanaan bagi perjalanan oposisi partai dan yang berasosiasi dengan pembiayaan kegiatan parlemen.
3. Pendanaan bagi kebutuhan pimpinan partai di operasional kantornya sehari-hari.

4. Di bawah pemberlakuan UU, partai politik yang teregistrasi hanya diperkenankan menerima sumbangan maksimal 500 poundsterling dari “donatur yang diizinkan, di mana donatur itu adalah baik sebagai individu yang terdaftar sebagai pemilih di Inggris, partai politik, perusahaan, serikat perdagangan, atau organisasi serupa yang terdaftar di negara tersebut.

Partai politik di Inggris sangat penting dalam membangun relasi dengan para pendukungnya di setiap tingkatan, bahkan organisasi yang terafiliasi dengan partai bersangkutan dan bahkan para pebisnis. Ini karena partai politik di Inggris dalam perkembangannya secara umum tidak memperoleh subsidi pendanaan dari pemerintah setempat yang maksimal. Inggris tergolong dominan bagi sumbangan swasta bagi pendanaan partai politiknya. Apabila merujuk pada perkembangan di dunia, banyak negara yang mengembangkan model subsidi negara tersebut. Misalnya, Inggris, Italia, dan Australia yang subsidi negara lebih kecil dibandingkan sumbangan. Sementara itu, Perancis, Denmark, dan Jepang subsidi negara sama dengan sumbangan nonnegara atau swasta. Austria, Swedia, dan Meksiko bantuan negara lebih besar dari sumbangan perorangan atau swasta setempat. Sementara itu, 100% pendanaan partai politik Uzbekistan berasal dari subsidi negara.

### ***Dukungan Keuangan***

Tidak seperti halnya organisasi partai lokal di Amerika Serikat, masyarakat pemilih atau konstituen di Inggris, mencoba tetap memberikan kemudahan dan operasional melalui waktu yang diberikan di antara pemilu, Mereka membantu mengerjakan hal ini oleh kebutuhan guna bersaing dalam pemilu lokal secara terjadwal dan kadang kala ketika diselenggarakan pemilu sela parlemen. Mereka mengandalkan bagi keberlangsungan keberadaannya menyangkut kepelangganan dan donasi, membuat mungkin bagi usaha kesukarelaan dan aktivitas penggalangan dana dari pekerja partai (Forman, 1985).

Partai Buruh, organisasi para pemilihnya memperoleh dukungan keuangan dari cabang perserikatan buruh setempat, dan dalam kasus tertentu anggota parlemen secara individual mensponsori dan mendukung secara keuangan melalui organisasi buruh tertentu. Untuk Partai Konservatif, dukungan bagi para konstituen juga diberikan melalui para pebisnis dan kepentingan komersial, meskipun ini juga bisa secara individual dan kegiatan pendanaannya yang bersifat sukarela. Kepengurusan partai itu di pusat berusaha memelihara kegiatan serupa di tataran konstituen guna mengadakan peran politik yang serupa, tetapi mereka sering kali berjuang untuk mempertahankan tingkatan yang tergolong giat bagi pendapatan dan dukungan. Ini bahkan lebih bagi Partai Demokratik Sosial kalangan David Owen (Owenite) yang kalah dalam hal

perolehan keanggotaan dan uangnya. Memang, ketika bukan sebagai sekedar kemurahan hati dari partai dari para dermawan nasional, maka partai tidak akan dapat untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara keseluruhan.

Sumbangan perusahaan ke partai berdasarkan sektor dan afiliasi politiknya, ternyata sebagian besar adalah mengalir ke Partai Konservatif.

Adapun perusahaan dalam kategori demikian, meliputi sektor (a) pertanian; (b) pertambangan; (c) manufaktur; (d) pengadaan gas; (e) pengairan; (f) eceran; (g) transportasi; (h) akomodasi; (i) komunikasi; (j) keuangan; (k) *real estate*; (l) ilmu pengetahuan; dan (m) lembaga ekstra kewilayahan.

Hanya pada sektor-sektor tentu, perusahaan penyumbang yang kebanyakan mengarahkan dukungan sumbangan donasi politiknya, untuk Partai Liberal Demokrat dan Partai Buruh. Ini meliputi perusahaan di sektor-sektor seperti halnya, pekerja sosial, seni, dan kategori pelayanan lainnya.

Pola pendanaan partai politik di Inggris cenderung sejalan dengan upaya membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan relatif tepat dengan perkembangan sosial kemasyarakatannya. Ini berlaku tidak saja bagi pengelolaan partai dalam hal urusan pendanaannya di tingkat nasional, tetapi juga bagi struktur kepengurusan partai di Inggris yang berada pada tingkatan daerah atau lokal.

Keterbukaan dan partisipasi publik dalam pendanaan kepartaian juga berlaku dalam pengelolaan belanjanya.

Ini juga sebagaimana diatur dalam *Political Parties*.

Menurut Elections and Referendums Act 2000 (PPERA) (The Electoral Commission, n,d), keseluruhan butir dan pelaporannya disampaikan kepada parlemen, yaitu meliputi parlemen Eropa, parlemen UK, parlemen Skotlandia, Irlandia Utara, dan Majelis Nasional Wales. Unsur-unsur belanja tadi sangat rinci berkenaan kampanye yang harus dilaporkan ke publik sebagai bentuk akuntabilitasnya. Ini termasuk biaya yang harus dikeluarkan terkait proses pencalonan kandidat dalam pemilu untuk menghindari bias atau bahkan yang bersifat manipulasi. Ini termasuk tuntutan bagi kesesuaian belanja aktual untuk kebutuhan iklan kampanye, seperti halnya berbentuk spanduk, baliho, dan sebagainya, dengan pelaporan dana kampanye iklan yang disampaikan kepada masyarakat.

Selama tahun kalender 2021, Partai Buruh melaporkan total pendapatan sebesar £45,6 juta dari biaya keanggotaan, sumbangan, dan bentuk pendanaan non-publik lainnya; Partai Konservatif £31,7 juta dan Partai Demokrat Liberal £5,7 juta. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah dana publik yang mereka terima.

Tidak ada batasan berapa banyak yang bisa disumbangkan ke partai politik atau politisi. Sumbangan dan pinjaman kepada politisi harus berasal dari 'sumber yang diperbolehkan'. Di Inggris Raya, hanya individu yang terdaftar dalam daftar pemilih Inggris yang dapat memberikan sumbangan. Perusahaan

Tabel 1

## Sumber-Sumber Pendanaan Partai Politik di Inggris

Sumber Pendanaan	Jenis	Tujuan	Batasan	Sanksi
Pendanaan publik	Hibah Pengembangan Kebijakan	Untuk pengembangan kebijakan, meningkatkan proses demokrasi, memastikan bahwa partai-partai politik memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan merumuskan kebijakan dengan baik (Bukan untuk kampanye/ operasional rutin).	Disesuaikan dengan jumlah suara yang diterima suatu partai pada pemilu terakhir. Diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan diwajibkan transparan dan akuntabel.	Harus ada laporan tertulis atas setiap penggunaan. Komisi Pemilihan Umum dapat menyelidiki kejanggalan korupsi dengan hukuman berupa pengembalian, denda, dan proses hukum sebagai tindak kriminal.
	<i>Short Money</i>	Untuk mendukung partai oposisi dalam menjalankan bisnis parlemennya. Dana ini dapat digunakan untuk pengeluaran seperti gaji staf, riset, dan biaya administrasi. Dana ini tidak dibolehkan untuk dana kampanye politik.	Diberikan kepada partai yang memiliki minimal 2 kursi di House of Commons atau 1 kursi yang memiliki lebih dari 150.000 suara.	distribusi diawasi Parlemen Inggris dan jumlah yang dialokasikan ditinjau ulang setiap tahun. Partai-partai yang mengklaim short money wajib memberikan sertifikat auditor yang menegaskan bahwa semua biaya dikeluarkan secara eksklusif sehubungan dengan urusan parlemen partai tersebut.
	<i>Cranborne Money</i>	Untuk mendukung partai oposisi di House of Lords. Dana ini untuk mendukung oposisi dalam tugas parlemen mereka seperti pengawasan pemerintah, mengembangkan kebijakan, dan perdebatan bidang politik. (tidak boleh digunakan untuk kampanye)	Pembagian berdasarkan jumlah rekan dan tingkat aktivitas suatu partai di <i>House of Lords</i> .	Diawasi oleh House of Lords. Penyalahgunaan Cranborne Money, yakni pengembalian uang, denda, dan penyelidikan kriminal.

Sumber Pendanaan	Jenis	Tujuan	Batasan	Sanksi
Sumbangan	Sumbangan berupa uang, barang, dan jasa.	Untuk mendukung kegiatan partai politik.	Donasi diterima dari pemilih, perusahaan, serikat pekerja, asosiasi, dan masyarakat terdaftar di Inggris. Ada pembatasan jumlah donasi agar tidak ada donor tunggal yang terlalu berpengaruh. Pendonor berhak tetap anonim di bawah batas tertentu, tetapi identitas harus diungkap untuk donasi besar.	Partai politik diwajibkan melaporkan semua sumbangan, baik tunai maupun non-tunai, kepada Komisi Pemilihan Umum. Rincian sumbangan ini dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jika suatu partai politik menerima sumbangan dari sumber yang tidak diperbolehkan, partai tersebut harus mengembalikan sumbangan tersebut dalam waktu 30 hari sejak diterimanya.
Pinjaman	Pinjaman	Perjanjian keuangan oleh partai politik dengan pemberi pinjaman. Pinjaman harus dilunasi sesuai dengan ketentuan perjanjian.		Jika suatu partai politik menerima sumbangan dari sumber yang tidak diizinkan, partai tersebut diwajibkan mengembalikan sumbangan tersebut. Komisi Pemilihan Umum memberikan panduan untuk memastikan pemahaman aturan bagi partai politik dan pemberi sumbangan. Ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut akan dikenai sanksi.
Iuran Anggota	Iuran rutin	Bentuk pendapatan partai politik dari iuran anggota.	Iuran ini tidak tunduk pada aturan yang berlaku. Pendanaan ini dianggap sebagai urusan pribadi partai politik.	

yang terdaftar di Inggris, dan beberapa organisasi yang terdaftar di Inggris (seperti serikat pekerja) juga merupakan sumber yang diperbolehkan. Di Irlandia Utara, 'sumber yang diperbolehkan' juga mencakup warga negara Irlandia dan perusahaan yang terdaftar di Irlandia. Partai politik bertanggung jawab memeriksa sumber pinjaman dan sumbangan untuk memastikan berasal dari sumber yang halal. Mereka harus mengembalikan sumbangan dan pinjaman jika mereka tidak yakin dengan identitas pemberi atau pemberi pinjaman.

Dominasi sumber dana kampanye yang berasal dari kandidat tercermin pada dua pemilu terakhir (2014 dan 2019). Pada pemilu DPR tahun 2014, sebagian besar penerimaan dana kampanye berasal dari calon anggota legislatif. Merujuk pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu DPR Tahun 2014, sebanyak 85,1% atau 2,5 miliar rupiah dari total penerimaan dana kampanye yang diperoleh 14 partai politik peserta pemilu berasal dari calon anggota DPR. Sementara sumber penerimaannya berasal dari partai politik hanya 13,3% dari total partai politik peserta pemilu DPR tahun 2014. Tingginya sumbangan dana kampanye yang berasal dari calon pribadi anggota legislatif juga terjadi pada pemilu serentak 2019. Besaran penerimaan dana kampanye yang berasal dari calon pribadi anggota DPR adalah sebesar 1,9 miliar rupiah atau 84,7% dari total penerimaan dana kampanye 16 partai politik peserta pemilu. Sementara itu,

sumber penerimaan dari partai politik dan pihak ketiga, baik dari perseorangan, kelompok, maupun perusahaan swasta, relatif rendah.

Ada beberapa aktivitas yang dapat menghindari larangan dan batasan donasi. Di beberapa negara, kandidat diperbolehkan mendanai kampanyenya sendiri (*self-funding*). Demikian pula, partai politik dan kandidat terkadang diperbolehkan untuk mengambil pinjaman; ini mungkin dianggap sumbangan pribadi yang tersembunyi. Beberapa partai politik juga diperbolehkan melakukan aktivitas komersial dan menggalang dana dari bisnis tersebut.

Di Indonesia, partai politik dilarang mendirikan badan usaha atau memiliki saham pada suatu badan usaha. Secara umum, jika pendanaan mandiri, pinjaman dan kegiatan komersial oleh partai diperbolehkan, maka akan lebih penting lagi jika partai politik dan kandidat diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai kegiatan tersebut untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan politik.

## **2. NEGARA FILIPINA**

Pada kasus di Filipina, uang memainkan posisi sentral dalam proses politik yang cenderung didominasi oleh kelompok elit. Studi Reyes et al. (2018) memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara jumlah pengeluaran kampanye dengan jumlah suara bagi kandidat senator di Pemilu Legislatif. Studi ini

menggarisbawahi posisi penting uang dalam proses pemilu di Filipina, bahkan ketika dibandingkan dengan faktor-faktor pendukung kemenangan lain seperti posisi sebagai petahana, dinasti politik, serta keanggotaan pada partai politik (Reyes *et al.*, 2018). Temuan tersebut mendukung asumsi bahwa ketersediaan dana dalam proses politik memungkinkan parpol dan kandidat menjangkau pemilih, sekaligus menyorot berbagai macam isu terkait pendanaan—e.g., akses yang setara terhadap sumber pendanaan, transparansi sumber pendanaan, serta pengaruhnya terhadap proses politik secara keseluruhan. Beberapa isu terkait pendanaan ini menjadi penting khususnya ketika melihat biaya pemilu yang tinggi di Filipina, didukung dengan kultur patron-klien yang mengakar (Arlegue & Coronel, 2002; Gonzalez, 2003).

Pada konteks legal-formal, pengaturan mengenai pendanaan politik di Filipina berpusat pada pelaksanaan pemilu. Studi terdahulu menyebutkan bahwa terdapat celah regulasi yang mengatur parpol di Filipina, sebab belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur partai kecuali berkaitan dengan aktivitas pemilu (Aceron, 2009; Arlegue & Coronel, 2002). Artinya, sirkulasi pendanaan dalam politik di Filipina diatur dalam kerangka kerja peraturan perundang-undang terkait pemilu.

Pengaturan mengenai pendanaan politik di Filipina merupakan turunan dari amanat Konstitusi Filipina Tahun 1986. Pasal II ayat 26 Konstitusi Filipina

mengatur bahwa negara wajib menjamin akses yang setara terhadap pelayanan publik, serta melarang dinasti politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Konstitusi Filipina, 1986). Secara bersamaan, Konstitusi Filipina Tahun 1986 juga mengatur sistem proporsional party-list yang melengkapi sistem pluralitas dalam pemilunya sebagai bagian dari upaya menjamin akses setara pada proses politik (Miranda, 2021). Pada konteks pendanaan politik, upaya untuk menjamin kesetaraan akses terhadap proses politik diatur dalam serangkaian peraturan.

*Omnibus Election Code* (OEC) menjadi peraturan perundang-undangan utama yang mengatur mengenai pendanaan dalam pemilu di Filipina. Peraturan mengenai pendanaan politik pada pemilu di Filipina juga diatur melalui Republic Act (RA) No. 9906, RA No. 7166, serta beberapa resolusi yang dikeluarkan Commission on Elections (COMELEC) Filipina—termasuk RA No. 11027 yang mengamandemen aturan mengenai tarif mengenai iklan politik pada RA No. 9006 (Aceron, 2009; Aceron & La Viña, 2018; Reyes *et al.*, 2021). Keseluruhan peraturan tersebut secara umum mengatur empat komponen terkait pendanaan politik pada pemilu, yaitu (1) pengaturan mengenai kontribusi pada pemilu—bagaimana kontribusi dapat diberikan dan siapa yang tidak diperbolehkan memberikan kontribusi; (2) pendanaan publik—apa yang dapat disediakan oleh negara dan tidak dapat disediakan oleh negara; (3) pembatasan

mengenai pengeluaran bagi kandidat dan parpol untuk pemilu; serta (4) pengawasan pendanaan kampanye.

### ***Pengaturan Mengenai Kontribusi***

Pasal 11 ayat 94 Batas Pambansa atau OEC Filipina mendefinisikan kontribusi pemilu, antara lain, (1) pemberian hadiah, donasi, sumbangan (*subscription*), pinjaman (*loan*), uang muka (*advance*) atau deposit berupa uang atau sesuatu yang berharga lainnya; (2) seluruh kontrak, janji, atau perjanjian yang berkontribusi mempengaruhi pemilu—tanpa mempertimbangkan kekuatan hukum dari keseluruhan kontrak, janji, atau perjanjian tersebut; dan (3) penggunaan seluruh fasilitas yang secara sukarela didonasikan oleh individu, kemitraan, komite, asosiasi, korporasi, serta organisasi atau kelompok lainnya.

EOC juga mengatur larangan pihak-pihak tertentu untuk memberikan kontribusi terhadap kandidat dan/atau parpol pada pemilu di Filipina. Pasal 11 dari ayat 95 secara khusus menyebutkan beberapa pihak yang dilarang untuk memberikan kontribusi, mulai dari institusi finansial, institusi pendidikan, pihak asing, dan pihak-pihak lain sebagaimana diatur. EOC turut melarang penggalangan dana pada periode pemilu berlangsung melalui ayat 97. Namun, EOC tidak mengatur mengenai pembatasan kontribusi terhadap kandidat atau parpol.

Ayat 98 dan 99, sementara itu, mengatur hal terkait pelaporan kontribusi sebagai upaya menjamin transparansi.

Ayat 98 melarang pemberian kontribusi tanpa nama terhadap kandidat atau parpol. Sementara ayat 99 secara khusus mengatur kewajiban bagi kandidat atau parpol untuk melaporkan seluruh kontribusi yang diterima. RA No. 7166 secara lebih detail mewajibkan kandidat atau parpol untuk menyerahkan laporan mengenai kontribusi dan pengeluaran, *Statement of Contribution and Expenditures* (SOCE), paling lambat 30 hari setelah pemilu. Melalui RA No. 7166 telah diatur sanksi bagi kandidat atau parpol yang tidak melaporkan SOCE berupa denda administratif dan larangan untuk menjabat (Ayat 14 RA No. 7166, 1991).

Pada konteks pendanaan publik, Filipina tidak memiliki dukungan pendanaan dari negara secara langsung terhadap kandidat atau parpol dalam bentuk subsidi. Pasal 22 ayat 2610 EOC melarang penggunaan dana atau fasilitas apapun dari negara untuk kebutuhan kampanye. Namun, RA No. 9006 sebagaimana diamandemen RA. 11027 dinilai menggambarkan dukungan tidak langsung yang diberikan negara kepada kandidat dan parpol. Melalui aturan tersebut, negara mewajibkan entitas media untuk menyediakan potongan tarif iklan politik bagi parpol dan kandidat dalam pemilu.

### ***Pengaturan Mengenai Pengeluaran***

Aspek lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan politik di Filipina adalah pembatasan pengeluaran pada masa kampanye. Sebagai konsekuensi



dari kerangka regulasi yang mengatur pendanaan politik hanya dalam konteks pemilu, tidak ada pengaturan mengenai pembatasan pengeluaran di luar masa kampanye bagi kandidat dan parpol di Filipina. Pada konteks pengeluaran, RA 7166 atau *Elections and Electoral Reforms Law of 1991* menetapkan batasan pengeluaran kampanye. Kandidat presiden, wakil presiden dan Senat diperbolehkan mengeluarkan tidak lebih dari 10 (sepuluh) Peso untuk setiap pemilih yang terdaftar. Sementara itu, semua kandidat lainnya diperbolehkan membelanjakan maksimal 3 (tiga) Peso setiap pemilih yang terdaftar di daerah pemilihannya. Parpol dapat membelanjakan maksimal 5 (lima) Peso untuk setiap pemilih yang terdaftar di daerah pemilihan tempat partai mengajukan kandidat. Jika seorang kandidat tidak berafiliasi dengan parpol manapun, diperbolehkan membelanjakan maksimal 5 (lima) Peso untuk setiap pemilih terdaftar di daerah pemilihannya (Arlegue & Coronel, 2002).

Ufen (2016) menilai bahwa nominal pembatasan penggunaan dana kampanye bagi kandidat di Filipina, khususnya bagi kandidat presiden, dianggap terlalu rendah. Hal tersebut justru menyebabkan tidak ada kandidat yang mematuhi regulasi tersebut. Secara bersamaan, COMELEC Filipina juga mengakui bahwa regulasi tersebut terlalu ketat. Pembatasan pengeluaran yang terlalu rendah dan regulasi yang terlalu ketat dapat melumpuhkan aktivitas kampanye politik. Selain itu, batasan yang terlalu ketat memberikan

potensi bagi partai/kandidat untuk melanggar regulasi itu sendiri. Di sisi lainnya, batasan yang terlalu longgar juga dapat menjadi kontraproduktif.

Pada kongres ke-15, The House of Representative of Philippine melakukan upaya penguatan sistem partai politik yang dimasukkan ke dalam RUU Pembinaan Partai Politik Tahun 2010. Senat dan DPR Filipina berencana akan meningkatkan batasnya masing-masing menjadi PHP 20.00 dan PHP 11.00 karena faktor ekonomi seperti inflasi (Office of The Ombudsman, 2013). Pada tahun 2021 Senator dan Kongres Filipina melalui Draf UU Keuangan Partai Politik mengusulkan bahwa setiap parpol nasional hanya boleh menghabiskan dana kampanye sebesar 20 peso atau Rp.5.858 per pemilih yang ada di DPT dapil kandidat. Besaran itu dapat disesuaikan kembali oleh COMELEC berdasarkan Indeks Harga Konsumen setiap tiga (3) tahun setelah berlakunya UU yang kini dibahas (Salabi, 2021).

Pengaturan mengenai pendanaan politik di Filipina, selain itu, tidak mewajibkan kandidat untuk melakukan deklarasi aset dan liabilitas. Peraturan di Filipina juga tidak mensyaratkan ada pelaporan catatan keuangan kepada publik atau badan pemerintah. Namun demikian, sebagaimana kewajiban melaporkan seluruh kontribusi yang diterima, kandidat dan parpol di Filipina diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan untuk semua pengeluaran kampanye kepada COMELEC. Laporan tersebut juga wajib dipublikasikan (Arlegue & Coronel, 2002).

### ***Mekanisme Pengawasan***

Berbeda dengan negara-negara lain di Asia, Filipina dan Malaysia tidak mewajibkan parpol untuk menyerahkan laporan keuangan secara reguler (Ufen, 2016). Di Filipina tidak ada persyaratan untuk catatan keuangan yang rinci atau audit berkala dari berbagai pihak untuk diserahkan kepada COMELEC atau badan pemerintah lainnya. Para kandidat tidak perlu mengungkapkan pendapatan, pengeluaran atau pencatatan keuangan kepada masyarakat di luar masa pemilu. Namun demikian, kandidat dan bendahara dari semua partai politik wajib menyerahkan SOCE kepada COMELEC. SOCE wajib mencantumkan nama kontributor, meskipun kontributor tersebut adalah anonim. Akun-akun tersebut menjadi bagian dari catatan publik selama 3 (tiga) tahun (Arlegue & Coronel, 2002). Laporan tersebut sayangnya hanya mencakup pendapatan dan pengeluaran terkait pemilu. Sifat sistem politik yang informal di Filipina semakin menyulitkan upaya pengawasan pendanaan partai dan kampanye pemilu, kerangka kerja regulasi juga sering kali hanya ada di atas kertas saja (Ufen, 2016).

Arlegue & Coronel (2002) juga mengungkap bahwa dalam praktiknya, aturan terkait pendanaan pada pemilu di Filipina jarang sekali dapat diterapkan. Terlepas dari cakupan tanggung jawabnya, COMELEC hanya mempunyai sedikit sumber daya untuk memberikan pengawasan yang efektif. Pengawasan COMELEC terhadap keuangan kandidat dan partai politik dianggap tidak

transparan. Laporan keuangan kandidat jarang sekali diperiksa meskipun ada keraguan besar dari masyarakat mengenai seberapa akurat laporan pengeluaran yang sebenarnya. Selain mengalami masalah dalam memverifikasi laporan keuangan, COMELEC juga sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menegakkan pernyataan tersebut sejak awal. Contohnya, pada pemilu 1998, hanya empat partai yang mengajukan laporan kontribusi dan pengeluaran mereka, dan pada tahun 2001 tidak ada partai yang menyampaikan laporan keuangan (Arlegue & Coronel, 2002).

Terkait dengan sanksi yang diterapkan apabila anggota partai menerima dana dari sumber ilegal, anggota partai tersebut dapat dikeluarkan dari partai tersebut. Namun demikian, tidak ada seorang pun yang pernah dituntut atas pelanggaran tersebut (Arlegue & Coronel, 2002). Kelompok keuangan partai bertanggung jawab atas pengelolaan dana partainya. Partai melaporkan sumber dananya (jika tersedia) kepada para anggotanya melalui laporan dari bendahara. Namun, laporan tersebut tidak tersedia untuk umum dengan alasan tidak adanya aturan dan pedoman dari pemerintah untuk proses tersebut (Arlegue & Coronel, 2002).

Selanjutnya, pada kongres ke-15 DPR Filipina melakukan upaya penguatan sistem partai politik yang dimasukkan ke dalam RUU yang berjudul "Undang-Undang Pembinaan Partai Politik Tahun 2010". Salah satu langkah yang diusulkan adalah merinci pengeluaran apa yang

diperbolehkan untuk dibiayai dari dana subsidi negara. Pengeluaran ini tunduk pada Commission on Audit's (COA). Subsidi negara harus digunakan secara langsung untuk pengembangan partai dan kebutuhan kampanye (Office of The Ombudsman, 2013).

Filipina juga memiliki media dan masyarakat sipil yang dinamis. Media dan masyarakat sipil berperan sebagai pengawas. Namun demikian, pada masa pemerintahan Marcos media diintimidasi agar membela kediktatoran. Seiring dengan berakhirnya rezim Marcos, jumlah media semakin banyak dan menjadi bagian penting bagi keberhasilan pemilu (Arlegue & Coronel, 2002).

### **C. EVALUASI KRITIS DAN ANALISIS PREDIKTIF**

#### **1. NEGARA INGGRIS**

Meskipun dalam momentum tertentu bisa terjadi penyimpangan atau skandal korupsi di politik Inggris, tetapi bisa dikatakan fundamental kepartaian di Inggris tergolong kuat dalam menopang demokrasi berlandaskan kedaulatan rakyat secara fair dan akuntabel. Ini juga tercermin dalam sistem pendanaannya yang menguatkan pada sistem politik dalam peran negara tersebut bagi awal mula lahirnya konsepsi dan nilai-nilai HAM sejak tahun 1215 yang ditandai dengan suatu perjanjian bersejarah disebut sebagai Magna Charta, antara raja Inggris saat itu, John (John Lackland pen.), dengan para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan

pemerintahan dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar, seperti halnya antara lain hak untuk diperiksa di muka hakim (*habeas corpus*) (Budiarjo, 2018). Di tengah perjalanan transformasi kekuasaan pemerintahan dan rakyat tadi, maka pendanaan di Inggris memiliki sejarah yang panjang dalam konteks upaya membangun sistem politiknya yang demokratis. Sistem politik tersebut tidak terlepas dari perkembangan kepartaiannya yang kuat dengan sistem parlementer. Di samping itu, juga sistem monarki konstitusional Inggris yang menolak penggunaan kekuasaan absolut penguasa kerajaannya.

Undang-Undang Partai Politik, Pemilu dan Referendum tahun 2000 (PPERA) mewajibkan partai-partai yang terdaftar untuk melaporkan sumbangan dan pinjaman tunai dan non-tunai kepada Komisi Pemilihan Umum setiap triwulan. Partai politik harus melaporkan semua sumbangan dan pinjaman lebih dari £7.500 yang berkaitan dengan partai pusat, atau lebih dari £1.500 yang berkaitan dengan unit akuntansi. Ini mencakup kumpulan sumbangan dan pinjaman dari sumber yang sama selama tahun kalender. Setelah partai pusat melaporkan sumbangan atau sumbangan agregat lebih dari £7.500, partai tersebut harus melaporkan setiap sumbangan berikutnya yang berjumlah lebih dari £1.500 dari sumber tersebut.

Karena partai-partai hanya melaporkan sumbangan dan pinjaman yang melebihi ambang batas tersebut, maka angka tersebut tidak mencakup

seluruh sumbangan dan pinjaman kepada partai politik. Sumbangan dan pinjaman di bawah ambang batas ini dicatat dalam rekening tahunan partai politik. Inggris termasuk keras dalam menerapkan larangannya terhadap pendanaan ilegal atau uang hasil kejahatan, termasuk kemungkinan donasi asing. Misalnya, dari Rusia, untuk kepentingan investigasi (*dirty money*) mata-mata dalam Pemilu dan pemerintahannya. Ini dianggap sebagai dana kotor yang harus dihindari dan bisa terkena sanksi keras bagi partai politik yang melakukannya demi kepentingan elektoral atau elitnya sekalipun. Keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi kata kunci bagi langkah-langkah pencegahan dan sekaligus penanganannya terkait politik pendanaan partai-partai politik di Inggris untuk tidak dimanfaatkan transaksi kebijakan yang merugikan publik.

Pendanaan partai politik yang terbuka dan partisipatif menghadapi kondisi yang cukup tidak pasti perkembangannya setelah Inggris memilih opsi keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada Januari 2020. Bahkan, dianggap kemungkinan bagi terjadinya pergeseran dominasi klasik dua partai utama yang saling bersaing, yaitu partai konservatif dan partai buruh. Ini didasari oleh pula kemungkinan kejenuhan masyarakat Inggris terhadap model kerajaan yang selama ini digunakan dalam sistem pemerintahan monarki konstitusional demokrasi parlementer. Tetapi, kemungkinan ini masih sukar terwujud

karena pertimbangan sejarah panjang atas model kerajaan yang digunakan menjadi simbol kenegaraan yang telah tertanam kuat di Inggris, termasuk bagi setiap generasi masyarakatnya. Itu sebabnya, pola kepartaian dalam pengelolaannya, termasuk pendanaan politik partai-partainya, dalam jangka panjang di Inggris adalah cenderung masih menggunakan model kerajaan, bahkan setelah Ratu Elizabeth wafat di tahun 2023.

## **2. NEGARA FILIPINA**

Di negara Filipina partai politik harus menyerahkan laporan keuangan mereka secara reguler. Selain itu terkait donasi, dari korporasi dilarang untuk dilakukan. Meskipun petinggi perusahaan diperbolehkan memberikan donasi kepada kandidat atau partai (Philippine Center for Investigative Journalism, 2013). Pelarangan memberi donasi bagi partai juga berlaku kepada lembaga keuangan, lembaga pendidikan yang menerima subsidi negara, pegawai negeri sipil, dan anggota tentara negara.

Di Filipina, masih ada perdebatan panjang terkait subsidi politik. Berdasarkan proposal Undang-undang Pengembangan Partai Politik (*Senate Bill 3214*) yang mencakup rencana pemberian Dana Subsidi Negara senilai 350 juta PHP (I\$13,96 juta). Dana tersebut ditujukan untuk kegiatan kampanye dan pengeluaran rutin (pendidikan bersamaan, undang-undang juga membatasi kontribusi dari individu maupun perusahaan dan mengetatkan standar pelaporan keuangan. Subsidi

tersebut hanya akan diberikan apabila partai/kandidat bisa mencatat pemasukan sejumlah tersebut dari iuran anggota dan kontribusi masyarakat (Manila Times, 2012). Menurut Pusat Jurnalisme Investigatif Filipina mengungkapkan bahwa pada pemilu Mei 2010, hanya terdapat 308 individu (dari total 50,7 juta pemilih terdaftar) yang mendonasikan kekayaannya kepada kandidat presiden dan wakil presiden.

Di lain pihak, diterapkan juga pengaturan tentang pembatasan pengeluaran partai dikalkulasi per pemilih (5 peso [PHP] [I\$0,2]) di setiap daerah pemilihan di mana partai politik memiliki kandidat. Pengeluaran kandidat individual juga dibatasi. Namun, batas atas yang diterapkan bagi kandidat presidensial terlalu rendah sehingga tidak ada kandidat yang mematuhi regulasi tersebut, di mana komisi pemilihan umumnya sendiri mengakui bahwa regulasinya terlalu ketat. Sedangkan ongkos memasang iklan di media massa dan iklan kampanye harus dibiayai sendiri oleh partai/kandidat.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan regulasi keuangan kampanye selama periode pemilu Filipina mengupayakan pengaturan terkait penguatan regulasi pendanaan melalui pendanaan publik, mekanisme pengawasan dan pelaporan yang lebih kuat, pengelolaan partai yang lebih baik, dan pemberantasan 'pengkhianatan politik' (misalnya seorang kandidat segera beralih kepada partai lain setelah memenangi pemilu). Tetapi, segala capaian reformasi tersebut tetap

terbuka bagi segala tindak manipulasi. Oleh sebab itu, reformasi yang saling terkait menjadi penting.

Hal ini menarik karena di Filipina, partai dipandang sebagai jejaring personal yang tidak memiliki basis organisasi yang nyata. Oleh sebab itu, keanggotaan partai dalam jangka waktu lama merupakan konsep yang sangat aneh. Di Filipina, partai politik hanya dianggap sebagai kendaraan untuk meraih jabatan kepresidenan. Partai politik sering kali bergabung menjadi satu atau terpecah-belah dengan cepat, seperti tidak memiliki struktur yang permanen (Falguera *et al.*, 2016). Hal ini menyebabkan mengapa di Filipina juga terjadi praktik klientelisme yaitu banyak terdapat dinasti bisnis atau konglomerat yang dekat dengan kekuasaan. Di Filipina, partai-partai besar dikontrol oleh 'klan-klan' yang terdiri dari beberapa keluarga (Arlegue dan Coronel, 2003). Namun, sifat sistem politik yang informal semakin menyulitkan upaya pengawasan pendanaan partai dan kampanye pemilu. Kerangka kerja regulasi juga sering kali hanya ada di atas kertas (Gomez, 2012). Di Filipina, para elit di daerah atau kandidat yang berasal dari daerah pemilihan dengan satu kursi biasanya lebih berpengaruh daripada partai politik, yang kadang tidak memiliki kantor resmi dan struktur organisasi yang jelas (Olli, 2011).

#### **D. TRANSPLANTASI HUKUM DAN OPSI MODEL KEBIJAKAN**

Hak utama yang harus menjadi pedoman undang-undang mengenai

pendanaan partai politik adalah untuk mencegah korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Belajar dari Inggris, ditemukan prinsip-prinsip yang diperkuat dengan pengawasan praktik di lapangan meliputi adanya (1) keseimbangan yang masuk akal antara pendanaan publik dan swasta untuk memastikan bahwa partai politik memiliki sumber daya yang diperlukan tanpa terlalu bergantung pada kepentingan swasta; (2) kriteria yang adil dalam distribusi kontribusi negara kepada partai politik untuk mendorong kesetaraan persaingan di antara para pesaing; (3) aturan ketat mengenai sumbangan pribadi untuk mencegah pengaruh yang tidak semestinya dari donor yang kaya raya; (4) batasan pengeluaran partai politik terkait dengan kampanye pemilu untuk mengendalikan pengeluaran yang berlebihan potensinya mendistorsi proses demokrasi; (5) transparansi akun yang lengkap untuk memungkinkan pengawasan publik dan menumbuhkan kepercayaan pada sistem politik. Pembentukan otoritas audit independen berfungsi untuk memastikan pengawasan keuangan partai secara objektif dan tidak memihak; dan (6) dibutuhkan sanksi yang berarti bagi partai dan kandidat yang melanggar aturan untuk mencegah memberikan sanksi.

Persyaratan adanya keterbukaan mewajibkan partai politik untuk melaporkan rekening keuangan mereka dan mengungkapkan identitas donor. Pemantauan independen terhadap

pendanaan partai dan kampanye pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan untuk mendeteksi penyimpangan. Spesialisasi personel dalam pemberantasan pendanaan ilegal pada partai politik dan kampanye pemilu untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang menjunjung tinggi integritas proses politik yang menjamin persaingan yang sehat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.

Inggris bisa digolongkan sebagai negara demokrasi dengan partai politik dalam pengaturan keorganisasian dan keanggotaannya yang memiliki basis konsolidasi matang. Ini dikonstruksikan melalui sistem demokrasi parlementer yang menjunjung keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam hal pendanaannya. Meskipun di tingkat partai politik kelembagaannya banyak ditopang oleh para pebisnis yang kental dengan afiliasi ideologi masing-masing, tetapi bagi partai-partai yang menjalankan peran di *House of Commons* didukung oleh sistem pendanaannya masing-masing dari bantuan negara. Ini juga berlaku bagi partai-partai yang menjalankan peran politiknya di tingkat parlemen lokal dalam basis negara kesatuan (*unitary state*) yang dianut konstitusinya. Terdapat dinamika politik dalam pergeseran dominasi dua partai politik utama di Inggris, tetapi secara utuh perkembangan ke arah sistem kepartaian yang plural (multipartai),

pada kenyataannya tidak bisa lepas dari peran dominan kedua partai yang ada, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Sistem multi partai di Inggris dengan pola pendanaan politiknya secara tidak langsung menegaskan Inggris yang tetap menjunjung prinsip politik bernegara konstitusional yang menghargai keberagaman di tengah masyarakatnya secara terbuka dan partisipatif. Pola pendanaan demikian juga kuat mendorong sistem pemerintahan parlementer aristokrasi konstitusionalnya yang menjunjung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersikap keras dalam menggali pendanaan ilegal dan harus mendukung pemerintahan yang baik atau bebas korupsi.

Konstruksi sistem pendanaan di Inggris berkarakter terpisah dari organisasi partai dalam pengelolaan internalnya yang murni dari sokongan swasta, perorangan atau kelompok (ini utamanya para pebisnis) dan insentif negara bagi partai-partainya yang menjalankan di *House of Commons* melalui perannya terkait legislasi, anggaran, pengawasan parlemen, termasuk bagi partai oposisi. Tuntutan akuntabilitas dan larangan keras bagi pendanaan yang ilegal secara terbuka dan partisipatif, kiranya bisa diadopsi dalam UU Partai Politik di Indonesia juga pengaturan dalam bantuan negara bagi partai politik di peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Berkenaan dengan pendanaan politiknya, bagi Filipina, menunjukkan beberapa kecenderungan. *Pertama*,

terdapat peraturan yang membatasi jumlah uang yang dapat diterima oleh partai politik. *Kedua*, terdapat peraturan mengenai sumber dana. Sebagian besar mengandalkan iuran anggota sebagai sumber dana utama. Setelah itu sumbangan masyarakat dan terakhir barulah sumbangan perusahaan. *Ketiga*, pelarangan bagi partai politik untuk membuka unit usaha atau menanamkan modal dalam perusahaan. *Keempat*, pengaturan yang ketat terhadap sumbangan dari organisasi massa dan organisasi non-pemerintah.

Sementara itu, hal-hal yang diatur secara rinci dalam standar akuntansi keuangan Filipina di antaranya soal (i) sumber dana, yang diklasifikasikan berdasarkan iuran anggota, sumbangan perusahaan, subsidi dana publik, penggunaan fasilitas publik, sumbangan individual, sumbangan organisasi buruh dan sejenisnya, dan sumbangan pihak asing; (2) pembangunan unit usaha; (3) batasan jumlah biaya kampanye; (4) Pemisahan dana rutin dengan dana kampanye; (5) pengaturan dana rutin; (6) Keterbukaan laporan keuangan; (7) keterbukaan dana partai; serta (8) sanksi atas pelanggaran aturan.

Filipina juga melarang penggunaan fasilitas publik atau negara dalam kegiatan partai politik dan memberlakukan sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar aturan-aturan tersebut sanksi administratif ini dari mulai yang terberat seperti dibubarkannya partai, yang sedang seperti tidak diizinkan mengikuti Pemilu atau yang ringan seperti tidak

mendapatkan subsidi dari negara serta sanksi pidana melalui pengadilan pidana (Hafid, 2003).

## E. PENUTUP

Praktik baik yang dapat dicontoh dari pedoman pembiayaan partai politik dan kampanye pemilu untuk mencegah korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik antara lain di Inggris antara adalah perundang-undangan yang jelas dan tidak ambigu. Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik dan aktivitas keuangannya bersifat lugas dan tidak mengandung ketentuan yang bertentangan. Meskipun praktek pada kurun waktu tertentu, bisa ditemukan skandal keuangan melibatkan politisi, tetapi bangunan sistem politiknya yang transparan, partisipatif dan akuntabel masih relatif terjaga integritasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceron, J. (2009). It's the (Non-) system, stupid!: Explaining 'mal-development' of parties in the Philippines. Dalam *Reforming the Philippine Political Party System : Ideas and Initiatives, Debates and Dynamics* (pp. 5–18). Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/philippinen/07131.pdf>
- Aceron, J., & La Viña, A. G. M. (2018). Democratizing election through campaign finance reforms. Dalam R. U. Mendoza, E. L. Beja Jr., J. C. Teehankee, A. G. M. La Viña, & M. F. Villamejor-Mendoza (Eds.), *Building Inclusive Democracies in ASEAN* (pp. 297–321). World Scientific Publishing Company. [https://doi.org/10.1142/9789813236493\\_0016](https://doi.org/10.1142/9789813236493_0016)
- Amal, I. (Ed.). (2012). *Teori-teori mutakhir partai politik*. Tiara Wacana.
- Arlegue, C., & Coronel, J. J. S. (2002). Philippines. Dalam P. M. Manikas & L. L. Thornton (Eds.), *Political parties in Asia: Promoting reform and combating corruption in eight countries* (pp. 217–262). National Democratic Institute for International Affairs. <https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/Political%20Parties%20in%20Asia%20Promoting%20Reform%20and%20Combating%20Corruption%20in%20Eight%20Countries.pdf>
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik* (7th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Electoral Commission. (n.d.). *Overview of party campaign spending*. Electoral Commission. [https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/2022-11/Generic%20party%20spending%20updated%20Nov%202022\\_0.pdf](https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/2022-11/Generic%20party%20spending%20updated%20Nov%202022_0.pdf)
- Falguera, E., Jones, S., & Ohman, M. (Eds.). (2014). *Funding of political parties and election campaigns: A handbook on political finance*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
- Forman, F. N. (1985). *Mastering British politics*. Macmillan Education Ltd.
- Gomez, E. T. (2012). *Monetizing politics*.



- Financing parties and elections in Malaysia. *Modern Asian Studies*, 46(5), 1370–1397. <https://www.jstor.org/stable/41683030>
- Gonzalez, E. T. (2003). Regulating campaign finance in the Philippines: Limits and challenges. *Philippine Journal of Public Administration*, XLVII(1–4), 276–301.
- Hellmann, O. (2011). *Political parties and electoral strategy: The development of party organization in East Asia*. Palgrave Macmillan.
- Hofmeister, W. (2022). Political parties shape democracy: Their role, performance, and organisation from a global perspective. Konrad-Adenauer-Stiftung Ltd. <https://www.kas.de/en/web/politikdialog-asien/single-title/-/content/political-parties-shape-democracy>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). *How democracies die* (Imprint ed.). Penguin.
- M, T. G. (n.d.). *Political parties in Britain* [Paparan]. <http://www.pompeicollege.in/english/pdf/ba-ivsem/POLITICAL%20PARTIES%20IN%20BRITAIN.pdf>
- Miranda, P. B. (2021). A disproportionately unequal playing field: Challenges to and for campaign finance law and policy in the Philippines. *Journal of Elections and Democracy*, 1(1), 51–64.
- Office of The Ombudsman. (2013). *Building the Philippine Political Party System*. Ombudsman.gov.ph. Retrieved December 18, 2023, from <https://www.ombudsman.gov.ph/UNDP4/wp-content/uploads/2013/03/KP4.-Primer-1-Building-the-Philippine-Political-Party-System.pdf>
- O’Neil, P. H., Fields, K. J., & Share, D. (2015). *Cases and concepts in comparative politics* (5th ed.). [ W. W. Norton & Company.
- UK Parliament. (n.d.). *Political parties in parliament*. UK Parliament. Retrieved November 6, 2023, from <https://www.parliament.uk/>
- Reyes, A. I. K., Rosales, B. M., & Yabut, M. M. (2021). Political party finance in the Philippines. Dalam *Political Party Finance Reform in Southeast-Asia* (pp. 133–170). Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/The Association for Elections and Democracy). <https://perludem.org/2021/09/12/political-party-finance-reform-in-southeast-asia/>
- Reyes, J. A. L., Arce, B. G. C., & Madrid, N. B. N. (2018). Do money, power, family and connections really matter in politics? Analyzing factors of success in the 2010, 2013, and 2016 Philippine Senatorial Elections. *The Copenhagen Journal of Asian Studies*, 36(2), 28–51. <https://doi.org/10.22439/cjas.v36i2.5648>
- Scarrow, S. E. (2016). *The state of political finance regulations in Canada, the United Kingdom and the United States* [International IDEA Discussion Paper 11/2016]. idea.int. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-state-of-political-finance-regulations-in-canada-uk-usa.pdf>

Ufen, A. (2016). Asia (D. Rady, Trans.).  
Dalam E. Falguera, S. Jones, & M.  
Ohman (Eds.), *Pendanaan partai  
politik dan kampanye pemilu:  
Buku pedoman keuangan politik*  
(Terjemahan ed., pp. 89–137).  
International Institute for  
Democracy and Electoral Assistance.  
[https://perludem.org/2016/11/03/  
pendanaan-partai-politik-dan-  
kampanye-pemilu-buku-pedoman-  
keuangan-politik/](https://perludem.org/2016/11/03/pendanaan-partai-politik-dan-kampanye-pemilu-buku-pedoman-keuangan-politik/)



**BIDANG  
EKONOMI,  
KEUANGAN,  
INDUSTRI, DAN  
PEMBANGUNAN**



# Analisis Perbandingan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045

---

## **PENYUSUN**

### **Analisis Legislatif Ahli Madya**

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si.,M.E.

Nidya Waras Sayekti, S.E.,M.M.

Eka Budiyantri, S.Si.,M.SE.

Dewi Wuryandani, S.T.,M.M.

### **Analisis Legislatif Ahli Muda**

Niken Paramita Purwanto, S.E.,M.A.

## **REDAKSI BIDANG**

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

T. Ade Surya, S.T., M.M.

Monika Suhayati, S.H., M.H.

Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

## A. PENDAHULUAN

### A. 1. Latar Belakang

Tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran dari tujuan bernegara saat dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. UU SPPN menghendaki disusunnya penjabaran tujuan bernegara dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk setiap tahapan masa 20 tahun ke depan.

RPJP Nasional itu kemudian akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, yang memuat rencana pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan. Visi, misi, dan program prioritas yang termuat dalam RPJP baik nasional maupun daerah, akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahunan. Dengan demikian, dokumen RPJP Nasional memuat hal yang bersifat visioner dan mendasar terkait dengan tujuan pembangunan nasional yang akan dicapai dalam 20 tahun ke depan.

Belajar dari pengalaman sebelumnya dimana RPJP Nasional 2005–2025, baru ditetapkan dua tahun kemudian, sebagai dokumen perencanaan nasional yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (UU RPJPN 2005–2025). RPJP Nasional 2025–2045<sup>1</sup> mengusung Visi Indonesia 2045 sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Terdapat lima sasaran utama menuju Visi Indonesia 2045 tersebut, yakni: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Visi dan sasaran tersebut kemudian akan diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 indikator utama pembangunan. Pemilihan angka 17, 8, dan 45 diarahkan menjadi simbol menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Jika dicermati terdapat perbedaan dalam dokumen RPJP Nasional 2025–2045 dengan dokumen RPJP Nasional

<sup>1</sup> Dokumen Rancangan Final RPJPN 2025–2045 dapat diakses melalui website <https://www.indonesia2045.go.id/> dan diunduh melalui link: <https://drive.google.com/file/d/1R4qezewihYoCR60mKKjgEfnCcEok2GbQ/view>.

2005–2025. Sistematis substansi dalam RPJP Nasional 2025–2045 tidak lagi dikelompokkan per bidang pembangunan yang cenderung silo namun lebih mengedepankan agenda transformasi yang bersifat kolaboratif lintas bidang. Paradigma reformasi bahkan dianggap sudah tidak memadai sehingga pembangunan jangka panjang ke depan harus dilandaskan pada paradigma transformasi secara menyeluruh yang mensyaratkan kolaborasi seluruh elemen bangsa (Widyasanti, 2023). Terkait dengan tahapan waktu dan prioritas, periodisasi RPJP Daerah diarahkan untuk selaras dengan periodisasi RPJP Nasional, termasuk periodisasi RPJM Daerah mengikuti RPJM Nasional. Demikian juga periodisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota mengikuti periodisasi RPJMN dan RPJMD. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi potensi masalah dan memperbaiki capaian pada implementasi RPJP Nasional 2005–2025.

### **A. 2. Fokus Permasalahan**

Dokumen RPJP Nasional 2025–2045 merupakan lampiran dari RUU Usul Inisiatif Presiden yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Desember 2023, dengan menugaskan Badan Legislasi. Mengingat pentingnya RUU tersebut sebagai jalan keberhasilan pembangunan jangka panjang Indonesia dan pencapaian tujuan bernegara, maka perlu dilakukan analisis yang menggunakan metode perbandingan antarnegara. Hal ini

dilakukan, sebagai gambaran best practices dari kerangka perencanaan jangka panjang, materi pengaturan, dan tahapan implementasi, khususnya di negara-negara yang telah terbukti cukup berhasil melaksanakannya.

### **A. 3. Tujuan**

Penulisan *foreign legislation analysis* (FLA) ini bertujuan membandingkan materi pengaturan maupun tahapan implementasi pada beberapa negara di dunia dalam penyusunan rencana jangka panjang pembangunan negaranya. FLA ini merupakan analisis perbandingan substansi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, atau isu strategis dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan di negara lain. Analisis diharapkan memberi opsi penerapan legislatif sejenis untuk Indonesia sehingga memberikan alternatif bagi para pengambil keputusan terkait pengaturan rencana pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. FLA ini akan membatasi analisis pada enam area utama yaitu (1) koherensi perencanaan pembangunan; (2) transformasi ekonomi; (3) transformasi tata kelola; (4) pengembangan wilayah; (5) pembiayaan pembangunan; dan (6) jaminan keberlanjutan dan kerangka penerapan sanksi.

### **A. 4. Negara dan Alasan Pemilihan Negara**

Pemilihan negara pembanding menjadi kunci keberhasilan analisis



perbandingan yang dilakukan. Utamanya negara yang memiliki rencana pembangunan jangka panjang, seperti China, Korea Selatan, Singapura, Inggris, India, Turki, UAE, dan Vietnam. Secara umum, negara-negara tersebut memiliki kekhasan karakteristik, baik dalam bentuk negara maupun capaian perekonomiannya. Namun, FLA ini akan membatasi analisis perbandingan hanya untuk tiga negara yaitu China, Korea Selatan, dan Singapura. Hal tersebut mempertimbangkan kedekatan bentuk negara, wilayah, usia pemerintahan dan keberhasilan capaian pembangunan perekonomiannya.

## **B. PERBANDINGAN PENGATURAN**

### **CHINA**

China adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,4 miliar jiwa, mayoritas merupakan suku Han) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ke-3 terbesar di dunia. Republik Rakyat Tiongkok menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971, di mana ia menggantikan dan mengusir Republik Tiongkok/Taiwan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Republik Rakyat Tiongkok juga menjadi anggota berbagai macam organisasi lain seperti WTO, APEC, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, BCIM dan G-20. Republik Rakyat Tiongkok adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi negara super yang potensial menurut beberapa pengamat (*Tiongkok*, n.d.).

Rencana pembangunan jangka panjang China adalah sebuah visi yang ditetapkan oleh Partai Komunis China untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan militer. Rencana ini terdiri dari beberapa tahap dan periode, yang mencakup Rencana Lima Tahun. Tujuan Jangka Panjang 2035, dan Tujuan Jangka Panjang 2050 (Xinhua, 2023). Rencana Lima Tahun adalah dokumen perencanaan utama yang menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan China untuk periode lima tahun. Rencana Lima Tahun ke-14 (2021–2025) adalah rencana terbaru yang diusulkan oleh Partai Komunis China pada Oktober 2020. Rencana ini menekankan pentingnya inovasi teknologi, kualitas pertumbuhan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat (Sunda, 2022).

Tujuan Jangka Panjang 2035 adalah sebuah target yang ditetapkan oleh Partai Komunis China untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi China pada tahun 2035. Tujuan ini mencakup meningkatkan pendapatan per kapita, memperluas kelas menengah, membangun negara modern, dan meningkatkan kekuatan militer China (*Ketua MPR: Tiongkok*, 2022). Sementara Tujuan Jangka Panjang 2050 adalah sebuah visi untuk mencapai status negara sosialis yang makmur, kuat, demokratis, harmonis, dan modern pada tahun 2050. Tujuan ini mencakup mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, dan menjadi negara modern (Alaydrus, 2020). Rencana pembangunan jangka

panjang China menunjukkan ambisi dan komitmen Partai Komunis China untuk memimpin dan mengubah China menjadi negara adidaya dunia. Rencana ini juga menghadapi tantangan dan risiko yang besar, seperti ketidakseimbangan pembangunan, persaingan internasional, dan perubahan lingkungan (Xinhua, 2023).

Tahapan penting dari keberhasilan perencanaan jangka panjang adalah evaluasi. Evaluasi dari tahapan perencanaan jangka panjang menempatkan China pada keberhasilannya menciptakan angka tertinggi baru dalam ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dan kriteria.

1. Keberhasilan Ekonomi. China telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan selama beberapa dekade terakhir berkat implementasi rencana jangka panjang. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, telah menyebabkan masalah seperti ketidaksetaraan pendapatan, hutang, dan masalah lingkungan yang signifikan.
2. Pengurangan Kemiskinan. Rencana jangka panjang telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan di China, membawa jutaan orang keluar dari garis kemiskinan. Meskipun ada pengurangan kemiskinan yang signifikan, ketidaksetaraan

dalam distribusi kekayaan masih menjadi masalah.

3. Kualitas Hidup. Rencana jangka panjang telah memperbaiki akses ke pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi sebagian besar populasi. Tetapi, peningkatan kualitas udara dan masalah lingkungan lainnya menjadi isu yang semakin mendesak.
4. Inovasi dan Teknologi. Rencana jangka panjang telah mengarah pada perkembangan teknologi tinggi dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi, ada masalah terkait dengan hak kekayaan intelektual dan kurangnya kreativitas dalam pengembangan inovasi.
5. Masalah Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat telah berdampak buruk pada lingkungan, termasuk polusi udara, air, dan masalah perubahan iklim.
6. Hubungan Internasional. China telah berperan aktif dalam diplomasi ekonomi global dan menjadi pemain utama dalam organisasi internasional seperti WTO. Tetapi ada beberapa negara telah mengkhawatirkan ekspansi China dan ketidaktransparan dalam kebijakan luar negeri.
7. Keberlanjutan. Rencana jangka panjang China telah berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan energi terbarukan. Tantangan eksternal seperti perang dagang dan situasi geopolitik yang

tidak pasti dapat mengganggu keberlanjutan rencana jangka panjang.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap rencana jangka panjang China memiliki berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan, dan hasilnya akan tergantung pada perspektif yang diambil. China telah mencapai banyak tujuan yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang, tetapi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam beberapa tahun mendatang, seperti perubahan lingkungan dan ketidaksetaraan ekonomi.

### **KOREA SELATAN**

Republik Korea atau lebih dikenal sebagai Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Di sebelah utara, Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948 (*Korea Selatan*, n.d.). Sistem pemerintahan Korea Selatan berpusat pada presiden yang menjabat selama lima tahun yang dipilih oleh rakyat secara langsung.

Di dalam proses perencanaan pembangunannya, Korea Selatan memiliki strategi transformasi dalam industri dan ekspor serta fokus pada daerah yang kurang berkembang dan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Korea Selatan dilakukan dalam jangka waktu setiap lima tahun. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Korea Selatan telah berhasil mencapai

tujuan dari masing-masing tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan dan evaluasinya sebagai berikut (Buana, 2023).

*First Five Year Plan (1962-1966)*, merupakan perencanaan pembangunan di lima tahun pertama berorientasi pada industri tekstil dengan membuat Korea Selatan mandiri. Hal ini dilakukan dengan cara: (a) menasionalisasi semua bank komersial dan mengizinkan sistem perbankan mengontrol kredit; (b) memberikan pinjaman bunga rendah untuk bisnis; dan (c) mendorong pengembangan industri ringan untuk ekspor. Korea Selatan berupaya memperluas industri energi listrik/batubara, menekankan pentingnya infrastruktur untuk membangun landasan yang kokoh, produktivitas pertanian, ekspor, menetralkan neraca pembayaran, dan mendorong kemajuan teknologi. Perekonomian Korea mengalami pertumbuhan sebesar 7,8%, melampaui ekspektasi, sementara GNP per kapita tumbuh dari 83 menjadi 125 dolar AS.

*Second Five Year Plan (1967-1971)*, perencanaan pembangunan pada periode kedua bergeser ke industri berat, menarik Foreign Direct Investment (FDI) dan meningkatkan infrastruktur dasar. Hal ini dilakukan melalui modernisasi struktur industri dan mengembangkan industri pengganti, termasuk industri baja, mesin, dan kimia. Periode pembangunan kedua bertujuan mengubah negara Korea Selatan menjadi *heavy industry* dengan menjadikan Korea Selatan lebih kompetitif di pasar

dunia. Selain itu, Korea Selatan berhasil membuka hubungan AS-Tiongkok pada tahun 1972 yang menciptakan persaingan pasar yang lebih besar untuk barang dan jasa Korea Selatan. Pada akhir 1971, Korea Selatan mampu melipatgandakan *Gross National Product* (GNP) atau pendapatan nasional bruto per kapitanya.

*Third Plan* (1972–1976), perencanaan pembangunan pada periode ketiga berorientasi ekspor, fokus pada daerah kurang berkembang dan pengembangan industri kimia. Salah satu tujuan pembangunan Korea Selatan yaitu memperluas pelatihan tenaga kerja serta penelitian dan pengembangan di semua industri, terutama perusahaan kecil dan menengah sehingga dapat mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan meningkatkan rasio investasi penelitian dan pengembangan menjadi lebih dari 3 persen pada tahun 1991.

Sementara *Fourth Plan* (1977–1981) yang merupakan periode keempat fokus pada pengembangan industri kompetitif pada pasar ekspor dunia. *Fifth Plan* (1982–1986) fokus pada peralihan dari industri kimia ke industri teknologi, *Sixth Plan* (1987–1991) fokus pada industri berbasis teknologi, dan *Seventh Plan* (1992–1995), fokus pada pengembangan bidang teknologi tinggi baru seperti mikroelektronik, material baru, bahan kimia halus, bioteknologi, optik, dan kedirgantaraan.

Korea Selatan mengalami transisi industri dan ekspor yaitu dari komoditas kepada teknologi tinggi. Tahapan perubahan tersebut yaitu komoditas bijih

besi, sereal, dan ikan pada tahun 1962 menjadi komoditas pakaian/tekstil dan kelengkapan transportasi pada tahun 1982, selanjutnya menjadi elektronik, kelengkapan transportasi, dan tekstil pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2021, beralih kepada elektronik dan mesin kelengkapan transportasi.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan di negara ini telah membawa Korea Selatan keluar dari *middle income trap* (MIT) secara cepat dan masif sehingga mampu menjadi negara urutan kesebelas dengan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia pada tahun 2016. GNI per kapita Korea Selatan pada tahun 1950-an yaitu di bawah USD100 (negara paling miskin di Asia Selatan) dan GNI per kapita Korea Selatan menjadi \$USD35.990 pada tahun 2022 sehingga masuk dalam kategori negara maju.

Hal tersebut, tidak terlepas dari kemajuan tata kelola pemerintahan di Korea Selatan pada semua sektor, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang sudah berbasis elektronik (*e-government*) sehingga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Atas capaian tersebut PBB menganjurkan Korea sebagai negara dengan indeks *e-government* terbaik di dunia tiga kali berturut-turut sejak tahun 2013. Korea mulai memacu *e-government* sejak tahun 2000. Korea melakukan transformasi besar-besaran di berbagai lini, mulai dari tata kelola, infrastruktur,

data center sampai dengan aplikasi. Tata kelola *e-government* dilakukan di semua tingkatan pemerintahan dengan topangan kerangka kerja (*e-Gov Framework*) sehingga pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan efisien (Humas MenpanRB, 2016).

Sejak tahun 2003 Pemerintah Korea Selatan telah mengubah paradigma pembangunannya dari yang awalnya berbentuk *top-down* menjadi *bottom-up*. Korea Selatan memiliki rencana dan pandangan baru untuk dapat mengembangkan sebuah pembangunan yang merata dan seimbang (*balanced growth model*). Untuk mewujudkannya bahkan pemerintah pada tahun 2003 membentuk sebuah badan yang dikhususkan untuk mengkaji dan mensosialisasikan penerapan pembangunan seimbang yang bernama *Presidential Committee on Balanced National Development* (PCBND).

Mulai berkembangnya konsep jaringan produksi global atau *Global Production Networks* (GPN)<sup>2</sup> merupakan salah satu alasan mengapa Korea Selatan benar-benar mendesak dan harus mengembangkan konsep pembangunan seimbang. Selain fokus di Seoul sebagai ibukota, Korea Selatan juga mempunyai Kota Busan. Kota ini bukan ibukota tetapi menjadi sebuah pengembangan kota metropolitan dan kosmopolitan sendiri dengan julukan “Busan Innovation City”. Busan direncanakan menjadi sebuah kota yang mewadahi salah satu perkembangan

<sup>2</sup> Konsep GPN memberikan paradigma baru bahwa pembangunan yang optimal dapat dikembangkan dengan mengadakan kesatuan wilayah atau bahkan negara dalam kegiatan produksi.

wilayah di Korea Selatan dan salah satu dari proyek relokasi berbagai institusi ke berbagai wilayah (Kusharsanto, 2015).

Dari aspek sumber pembiayaan pembangunan, sejak tahun 1990-an Pemerintah Korea Selatan telah menerapkan *Public Private Partnership* (PPP) sebagai skema utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini didukung juga dengan penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan publik, salah satunya pada sektor transportasi yang secara umum telah menggunakan *Intelligent Transport System* (ITS). PPP di Korea telah berkontribusi pada pengurangan beban anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur rata-rata 10,7% per tahun, di mana pada tahun 2013 telah mencapai 662 proyek PPP mencakup berbagai sektor, antara lain jalan, jembatan, sistem pengelolaan air, dan bandara. Saat ini landasan hukum yang digunakan dalam implementasi PPP meliputi PPP Act (*Act on Private Participation in Infrastructure*), *PPP Enforcement Decree*, *PPP Basic Plan*, dan *PPP Implementation Guidelines*. Landasan hukum tersebut menjabarkan secara detil mengenai arah kebijakan, langkah proses pengadaan, sampai dengan dukungan pemerintah (Nisa, 2020).

## **SINGAPURA**

Singapura terletak di ujung selatan Semenanjung Melayu, di Asia Tenggara, yang memiliki luas sekitar 728,3 km<sup>2</sup>. Meskipun memiliki ukuran yang relatif kecil, Singapura merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan

populasi lebih dari 6,02 juta jiwa. Oleh karena itu, wilayah Singapura sangat padat dan sebagian besarnya digunakan untuk perkotaan dan industri. Singapura merupakan negara yang perencanaannya sangat komprehensif dari berbagai aspek.

Pada tahap ekonomi awal Singapura, proses industrialisasi terjadi sangat cepat. Selain itu juga terjadi proses merger dengan Federasi Malaya, Kalimantan Utara, dan Sarawak. Sementara pada tahap rencana pembangunan, Singapura menetapkan strategi yang berorientasi pada ekspor, menciptakan industri padat karya, serta membangun infrastruktur yang akan mendukung industri. Selanjutnya fase kedua dalam perencanaan pembangunan Singapura adalah pertumbuhan ekonomi. Pada fase ini terdapat 5 (lima tahapan), yaitu meningkatkan ekonomi (1970); restrukturisasi ekonomi (1979–1984); menuju dekade pertumbuhan (1986–1996); mengatasi berbagai krisis (1997–2009); serta tantangan baru (2010–saat ini).

Setelah dilakukan evaluasi, pelaksanaan masing-masing tahapan perencanaan tersebut telah berhasil mencapai tujuan. Pada tahapan *upgrading economy* (1970), capaian yang diperoleh antara lain PDB riil tumbuh rata-rata 13% per tahun dari tahun 1966–1973; *share of economy* meningkat dari 16% menjadi 22,3% dari tahun 1966–1973; lapangan kerja di sektor manufaktur tumbuh lebih dari 50% antara tahun 1966 dan 1969; serta tingkat pengangguran turun dari 8,9%

pada tahun 1966 menjadi 4,5% pada tahun 1973. Berikutnya capaian pada tahapan *economic restructuring* (1979–1984) antara lain Singapura berhasil menarik industri dan perusahaan yang bernilai tinggi dan padat modal; serta *net investment* Singapura antara tahun 1980–1984 rata-rata mencapai USD1,7 miliar per tahun.

Tahapan selanjutnya adalah *rebounding into a decade of growth* (1986–1996), di mana pada tahapan ini hasil yang dicapai adalah sepanjang tahun 1986–1996, rata-rata pertumbuhan Singapura mencapai 12,8% per tahun. Hal ini yang menjadikan Singapura sebagai salah satu kelompok negara Macan Asia. Berikutnya pada tahapan *overcoming multiple crisis* (1997–2009) diperoleh capaian keberhasilan Singapura dalam mengatasi *asian financial crisis* di tahun 1998 dan *global financial crisis* di tahun 2008. Selain itu juga pada tahun 2010 perekonomian Singapura dapat tumbuh 10% dan termasuk yang tercepat di dunia. Produk perdagangan ekspor Singapura mengalami transisi dari produk yang berteknologi rendah menjadi produk yang berteknologi tinggi. Pada tahun 1962, produk ekspor Singapura masih didominasi oleh produk yang berteknologi rendah atau merupakan produk yang berasal dari alam, seperti karet mentah, minyak bumi, kopi, dll. Kemudian memasuki tahun 1994, ekspor Singapura masih didominasi oleh produk yang berasal dari alam (minyak bumi), namun sudah mulai didominasi oleh produk berteknologi seperti mesin elektronik. Kemudian memasuki

tahun 2021, produk ekspor Singapura sudah lebih didominasi oleh produk berteknologi tinggi (mesin elektronik).

Keterbatasan sumber daya alam dan geografis, membatasi pertumbuhan populasi dan tenaga kerja, sehingga menyebabkan kecilnya pasar domestik. Untuk tumbuh, Singapura perlu menarik investasi dari dunia. Hal ini dilakukan dengan menawarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh perekonomian global, termasuk membangun lingkungan yang kondusif bagi perusahaan internasional untuk beroperasi dari Singapura, serta membentuk Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan banyak negara untuk mendapatkan akses pasar. Singapura tetap terbuka terhadap ide-ide dan terus beradaptasi terhadap perubahan pasar, sehingga tetap relevan dengan dunia. Oleh karena itu, Singapura sangat mendukung lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang mendukung supremasi hukum dan pemerintahan multilateral.

Untuk memaksimalkan peluang ekonomi, Singapura mengembangkan beragam mesin pertumbuhan sehingga dapat mentransformasi perekonomian dengan cepat, dan mengatasi gangguan dan ketidakpastian yang tiba-tiba. Pada saat yang sama, Singapura memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, sehingga dapat ditemukan solusi bagi pekerja dan perusahaan agar selalu sesuai dengan tujuan dan kemajuan. Dengan mempersiapkan

diri secara psikologis, mempertajam keterampilan, dan meningkatkan produktivitas agar dapat menciptakan perekonomian yang dinamis dan inovatif sehingga masyarakat Singapura dapat berkembang dan sejahtera dalam segala keadaan.

### **C. EVALUASI KRITIS DAN ANALISIS PREDIKTIF**

UU SPPN menyebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kata sistem harus mencerminkan adanya keterpaduan dalam keseluruhan perencanaan pembangunan nasional. Keterpaduan menekankan pada pentingnya koherensi kebijakan, yakni keterpaduan antara kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, dengan kebijakan perencanaan pembangunan yang terstruktur, terukur, dan terintegrasi. Keterpaduan ini mencakup integrasi perencanaan kebijakan antara berbagai sektor dan level pemerintahan.

Keterpaduan pemerintahan berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keterkaitan, ketergantungan dan integrasi perencanaan kebijakan antar sektor dan level pemerintahan. Hal ini penting untuk meminimalkan potensi konflik kebijakan antar sektor atau antar level pemerintahan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan. Pendekatan koherensi ini

**Tabel 1****Koherensi Perencanaan Pembangunan dan Karakteristik Negara**

<b>Negara</b>	<b>Sekilas Karakteristik</b>	<b>Koherensi Perencanaan Pembangunan</b>
China	Terletak di kawasan Asia Timur, luas wilayah relatif luas dan menjadi negara terbesar di dunia, dengan bentuk pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok (komunis), dimana rencana pembangunan lima tahunan dimulai sejak 1953 menuju visi Tiongkok 2035.	Memulai reformasi ekonomi sejak tahun 1973, tahapan pembangunan dan perekonomian terbilang komprehensif, dengan rencana-rencana ini bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan perkembangan ekonomi dan sosial di Tiongkok dengan target-target spesifik dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, lingkungan, teknologi, dan kesejahteraan sosial. Terdapat kejelasan koherensi perencanaan pembangunan dalam setiap tahapannya dan penerapan sanksi.
Korea Selatan	Terletak di kawasan Asia Timur yang terbentuk sejak 1948 setelah pisah dengan Korea Utara, dengan luas wilayah relatif kecil, dan bentuk pemerintahan Republik Korea, dimana rencana pembangunan lima tahunan dimulai sejak 1953.	Tahapan pembangunan dan perekonomian yang komprehensif, dengan strategi transformasi dalam industri dan ekspor serta fokus pada daerah yang kurang berkembang dan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan dalam jangka waktu setiap lima tahun, dimana pelaksanaan perencanaan pembangunan Korea Selatan telah berhasil mencapai tujuan dari masing-masing tahapan perencanaan. Terdapat kejelasan koherensi perencanaan pembangunan dalam setiap tahapannya dan penerapan sanksi.
Singapura	Terletak di kawasan Asia Tenggara, dengan luas wilayah relatif kecil, dan bentuk pemerintahan republik parlementer. Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.	Perencanaan pembangunan Singapura diawali dengan tahapan industrialisasi dan pengembangan ekspor, yang kemudian tahapan selanjutnya adalah proses transformasi ekonomi serta menjaga stabilitas dari berbagai krisis. Terdapat kejelasan koherensi perencanaan pembangunan dalam setiap tahapannya dan penerapan sanksi.
Indonesia	Terletak di kawasan Asia Tenggara, dengan luas wilayah relatif luas dengan bentuk geografis kepulauan. Bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dipimpin oleh Presiden.	Berawal dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berlanjut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Belum terlihat koherensi perencanaan pembangunan dalam setiap tahapannya. Terkendala tantangan sektor dan level pemerintahan. Target belum spesifik dalam setiap tahapannya dan belum ada penerapan sanksi.

Sumber: Diolah, 2023.

menjadi kebutuhan penting yang harus terselenggara sejak awal perumusan perencanaan pembangunan. Tanpa adanya koherensi kebijakan, risiko terjadinya konflik kebijakan antarsektor dan antarwilayah untuk menghambat

pencapaian tujuan menjadi lebih besar (Schmidt & Sewerin, 2019). Indonesia punya keunikan dengan banyak pulau dan perbedaan budaya, sosial, bahasa, dan ekonomi. Beda dengan China, Korea Selatan, dan Singapura yang lebih



seragam dan punya risiko lebih rendah (lihat Tabel 1).

Kurang optimalnya koherensi perencanaan pembangunan pada tahapan perencanaan pembangunan pada periode sebelumnya, harus diantisipasi pada periode pembangunan ke depan. Terdapat beberapa cara dalam memastikan koherensi kebijakan dalam sistem perencanaan pembangunan.

1. Memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional terintegrasi dan mencakup semua aspek pembangunan yang relevan, seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. Menggunakan pendekatan intersektoral atau multidisiplin dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan.
3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar sektor dan level pemerintahan yang terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.
4. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.
5. Menerapkan evaluasi kinerja yang holistik dan berkelanjutan dalam memonitor dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
6. Menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam siklus perencanaan pembangunan untuk memastikan pencapaian

tujuan pembangunan nasional.

Desain kelembagaan perencanaan pembangunan nasional merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien serta untuk memberikan landasan dan panduan bagi para perencana dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional dengan baik. Dalam konteks ini, kelembagaan merujuk pada struktur, proses, dan mekanisme yang digunakan untuk mengorganisir dan mengoordinasikan aktivitas perencanaan pembangunan nasional.

Beberapa prinsip utama dalam desain kelembagaan perencanaan pembangunan nasional, antara lain, (1) terbukanya ruang partisipasi aktif masyarakat; (2) koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar lembaga; (3) pemantauan dan evaluasi; dan (4) fleksibilitas dan adaptabilitas. Berdasarkan hal tersebut, koherensi perencanaan pembangunan nasional harus saling terkait dan terintegrasi, sehingga bertumpu pada kesamaan tujuan antarsektor maupun antarpemerintah pusat dan pemerintah dalam berbagai level pemerintahan.

Namun demikian, sistem yang sepenuhnya ada keterarahan tersebut tetap perlu menimbang prinsip otonomi daerah, yang memberikan kewenangan untuk mengelola urusan dalam wilayahnya secara mandiri, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Namun demikian, tetap sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan

tujuan bernegara. Hal itu didasarkan pada kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, yang meliputi kewenangan membuat peraturan daerah (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis.

Selain itu, dalam perspektif letak kedaulatan (*locus of sovereignty*), kedaulatan berada pada titik atau tempat tertentu, yaitu negara, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pemerintah pusat memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan dan pengaturan kebijakan yang bersifat nasional. Konsep ini menekankan bahwa wewenang tertinggi dan otoritas penuh ada pada pemerintah pusat. Perspektif terkait *locus of sovereignty* juga mengakui kebutuhan untuk memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah melalui prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga dapat mengelola urusan sendiri.

#### **D. TRANSPLANTASI HUKUM DAN OPSI MODEL KEBIJAKAN**

##### ***Transformasi Ekonomi***

Indonesia dengan Korea Selatan hanya berbeda 3 tahun berdirinya. Indonesia merdeka pada tahun 1945, lebih dahulu 3 tahun dibandingkan Korea Selatan ketika memisahkan diri dengan Korea (Utara) pada tahun 1948. Namun demikian, Korea Selatan telah mampu keluar dari MIT sejak tahun 2016 melalui transformasi ekonomi dalam perencanaan pembangunan periode lima tahunan. Sementara Indonesia masih

harus berjuang keluar dari MIT melalui RPJP Nasional 2025–2045. Transformasi ekonomi yang akan dilakukan Indonesia untuk keluar dari MIT terdiri dari 4 tahap, yaitu Tahap Pertama (2025–2029), dilakukan perkuatan fondasi melalui target: (a) hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja; (b) pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,6–6,1 persen; (c) peranan industri pengolahan terhadap PDB sebesar 21,9%; dan (d) *middle class income* sebesar 38% dari populasi. Tahap Kedua (2030–2034), dilakukan akselerasi transformasi dengan peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,9–7,8 persen. Peranan industri pengolahan terhadap PDB sebesar 26,6%, dan *Middle Class Income* sebesar 50% dari populasi. Tahap Ketiga (2035–2039), dilakukan ekspansi global melalui *Economic Powerhouse* yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh. Ekspansi global ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 6,4–7,6 persen dengan peranan industri pengolahan terhadap PDB sebesar 30% dan MIT mencapai 61% dari populasi. Tahap Keempat (2040–2045), merupakan perwujudan Indonesia Emas dengan negara berpendapatan tinggi. Kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4–6,7 persen dengan peranan industri pengolahan terhadap PDB sebesar 28% dan *Middle Class Income* sebesar 80% dari populasi.

Terdapat beberapa upaya transformasi ekonomi yang harus dikawal bersama, di antaranya, (a) peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri; (b) industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (c) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau; (d) super platform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital; (e) integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; dan (f) pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun demikian, *best practices* banyak negara yang telah membuktikan keberhasilan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, menunjukkan besarnya peran negara yang telah bertransformasi menjadi *entrepreneur state*. Artinya, keberhasilan Indonesia dalam transformasi ekonomi sangat bergantung pada kemampuannya dalam memfasilitasi program-program prioritas dan strategis yang memiliki *multiplier effect* tinggi, dengan melibatkan *stakeholders* yang akan memberikan nilai tambah secara nasional (Hadalah, 2023).

### **Transformasi Tata Kelola**

Perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia harus mendukung pembangunan teknologi, industri, dan inovasi. Terdapat 2 perbedaan antara

negara yang *high tech industry* dengan negara yang *low-tech industry*. Negara yang *high tech industry* memerhatikan *research and development (R&D)* di atas 0.9%, inovasi penjurusan: linear dan radikal. Tipe negara *high tech* mengutamakan inovasi produk, sedangkan negara dengan *low tech industry*, tidak memerhatikan R&D atau R&D di bawah 0,9%, minim inovasi, interaktif, dan inkremental, serta inovasi dalam proses dan organisasi rendah. *Best practices* China, Korea Selatan, dan Singapura menunjukkan bahwa keberhasilan dalam implementasi perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh penciptaan tata kelola dan proses bisnis yang menjamin efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya.

Pengaturan mengenai transformasi tata kelola yang difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, penguatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. Beberapa hal yang dapat menjadi fokus dalam transformasi tata kelola. Pertama, terkait dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan yang lebih terbuka, serta

memperbaiki sistem audit dan penilaian kinerja pemerintah.

Selanjutnya, penting untuk memastikan peningkatan partisipasi dan responsivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mengembangkan sistem pengaduan publik, dan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik. Reformasi hukum penting untuk dilakukan, melalui upaya untuk memperbaiki regulasi dan peraturan yang tidak efektif, memperkuat penegakan hukum, dan melaksanakan reformasi administrasi publik. Terakhir, transformasi tata kelola berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang dilakukan dengan mengadopsi teknologi informasi yang lebih canggih, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **Pembangunan Kewilayahan**

Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan wilayah yaitu dengan cara urbanisasi. Urbanisasi dapat menjadi alat percepatan pembangunan wilayah dengan mengubah beberapa mitos buruk terhadap urbanisasi, seperti,

1. Urbanisasi sama dengan kemiskinan, faktanya di negara lain urbanisasi merupakan kebijakan utama Cina dan India untuk mempercepat kemajuan ekonomi;
2. Urbanisasi sama dengan ketimpangan, faktanya urbanisasi

di Eropa Tengah dan Utara didominasi oleh peran kota-kota menengah; dan

3. Urbanisasi sama dengan konsumsi lahan, faktanya negara eksportir hasil pertanian terbesar (Amerika Serikat, Australia, Israel) adalah negara dengan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi.

Sebagai upaya mempercepat pembangunan wilayah, pemerintah dapat menggerakkan urbanisasi yang berkualitas dengan cara mendorong pertumbuhan yang efisien, menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan, dan mendorong pemerataan yang inklusif. Urbanisasi dan pembangunan nasional membutuhkan kebijakan metropolitan yang berkualitas, dengan beberapa syarat.

1. Berorientasi sediaan (pelayanan, infrastruktur), bukan semata melayani permintaan (pasar).
2. Pola ruang pembangunan aglomerasi (mengelompok) dan intensif, bukan dispersi (menyebar) dan ekstensif.
3. Struktur ruang yang polisentrik, bukan monosentrik; spesialisasi fungsi, bukan hierarki pelayanan.
4. Mendorong interkoneksi/ aliran sumber daya dan ekonomi antar kota dan antar metropolitan, tidak sekedar konsentrasi/penumpukkan di satu atau sebagian kecil kawasan metropolitan.
5. Mendorong sinergi dan interaksi pembangunan desa-pinggiran-kota (*linkages, harmony*),

kota kecil-menengah-besar (*distribution, fairness*), dan lingkungan-sosial ekonomi (*sustainability*)

6. Ditunjang dengan kelembagaan yang efektif dan efisien.

Tema-tema dalam kebijakan metropolitan, antara lain, mengurangi *primacy index*, memacu pembangunan yang polisentrik (pusat-pusat kegiatan baru yang komplementer), Restrukturisasi ekonomi menuju ekonomi generatif (bukan lagi ekstraktif) berbasis keuangan, pengetahuan, teknologi, pendidikan, kreativitas, budaya, dan lingkungan. Fasilitasi kerja sama antar daerah tidak hanya dalam satu kawasan tetapi juga antar kawasan metropolitan dalam suatu jejaring/koridor perkotaan/megaregion, *upgrading* kawasan informal, Integrasi ekonomi informal, mendorong investasi infrastruktur yang terintegrasi, inklusif, dan ramah lingkungan, mendorong pembangunan vertikal, guna lahan campuran, dan berbasis transit; serta penguatan kelembagaan lokal.

Ada beberapa saran untuk penguatan kelembagaan metropolitan.

1. Peran proaktif pemerintah pusat/provinsi sebagai koordinator dalam mendorong kerja sama antar daerah/badan hukum (insentif/disinsentif, fasilitasi kerja sama, investasi);
2. Pelibatan profesional untuk peningkatan kinerja hasil-hasil kerja sama;
3. Penguatan kewirausahaan pemerintah (BUMN/BUMD)

untuk peningkatan produktivitas kawasan metropolitan yang sinergis dengan kepentingan umum yang lebih luas.

Prinsip utama yang terpenting dalam pengembangan wilayah yang selaras dengan visi Indonesia 2045 adalah kesinambungan pembangunan dalam kerangka pengembangan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Namun demikian, terdapat potensi permasalahan ketika tematik transformasi ekonomi berdasarkan wilayah yang ditetapkan pemerintah, tidak sepenuhnya membuka ruang dialog sejak tahap awal perencanaan dengan sektor-sektor terkait maupun antarlevel pemerintahan.

### **Pembiayaan Pembangunan**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dimaksud berasal dari pemerintah yang diperoleh dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hibah, pinjaman luar negeri (PLN), pinjaman dalam negeri (PDN), surat berharga negara (SBN), dan surat berharga syariah negara (SBSN) maupun sumber pendanaan yang berasal dari non-pemerintah yang diperoleh melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pendanaan badan usaha, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*), Filantropi, dan dana keagamaan.

Penggunaan pembiayaan pembangunan harus dapat secara optimal memanfaatkan kapasitas pembiayaan yang ada dan dilakukan secara lebih efektif. Mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan akan terus meningkat namun kemampuan pemerintah terbatas, maka diperlukan upaya untuk mengembangkan kapasitas pembiayaan berbagai sumber, skema, dan instrumen pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi serta efektivitas pemanfaatannya. Sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah (APBN) diatur dalam UU tentang APBN. Sementara sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari nonpemerintah diatur dalam peraturan di bawahnya seperti peraturan pemerintah.

Belajar dari keberhasilan China, Korea Selatan, dan Singapura, menunjukkan bahwa materi pengaturan yang terkait dengan pembiayaan pembangunan perlu dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah. Namun demikian, bukan berarti kehadiran negara menjadi tergantikan dengan membuka ruang seluasnya bagi investor asing dan swasta. Negara harus hadir secara dominan dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah disusun. Negara harus memiliki kemampuan dalam memberdayakan setiap elemen negara maupun elemen masyarakat untuk saling bersinergi dalam mewujudkan setiap tahapannya.

### ***Jaminan Keberlanjutan dan Penerapan Sanksi***

Pada dasarnya proses pemantauan dan evaluasi dokumen perencanaan nasional terdapat pada 2 (dua) titik penting, yakni, pelaksanaan penyusunan perencanaan; dan/atau pelaksanaan perencanaan. Beberapa ketentuan di dalam RUU RPJPN 2025–2045 yang mengatur fungsi pemantauan dan evaluasi dokumen perencanaan khususnya di tingkat pemerintah daerah tingkat I agar dapat selaras dengan dokumen perencanaan RPJPN.

Dalam hal terdapat ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan RPJPN dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat (Renstra K/L) atau daerah (RPJPD) maka agar tercipta daya paksa pengaturan mengenai pengenaan sanksi di dalam RUU RPJPN 2025–2045. Negara China telah menerapkan berbagai macam bentuk sanksi bagi Pemerintah Daerah yang membuat dokumen perencanaan tidak selaras dengan Pemerintah Pusat. Adapun bentuk sanksi tersebut yakni berupa (1) pembatasan investasi, Pemerintah Pusat dapat membatasi investasi untuk masuk ke provinsi; dan (2) sanksi administratif, pemerintah pusat dapat mengeluarkan sanksi administratif, seperti denda atau penurunan pangkat, kepada pejabat di provinsi yang tidak memenuhi targetnya.

Di samping itu, apabila terdapat suatu provinsi yang mengalami keterlambatan dari jadwal dan capaian target yang telah ditentukan tidak berhasil dicapai, maka dapat dikenai sanksi berupa (1) sanksi keuangan,

pemerintah pusat dapat menahan dana dari provinsi yang tidak memenuhi targetnya; dan (2) tekanan politik, pemerintah pusat dapat menggunakan tekanan politik, seperti kritik publik terhadap pemimpin lokal Pemerintah Daerah atau ancaman intervensi

Kemudian, dalam rangka memastikan pelaksanaan perencanaan nasionalnya sejalan baik di tingkat pusat maupun daerah, Pemerintah China melakukan beberapa hal, yakni (1) *the power of purse*, Pemerintah Pusat dapat menahan dana kepada daerah; (2) *the power of law*, Pemerintah Pusat dapat mengesahkan undang-undangan yang mewajibkan daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan nasional; dan (3) *the power of propaganda*, Pemerintah Pusat dapat menggunakan kontrolnya terhadap media untuk mempromosikan rencana pembangunan nasional dan mengkritik daerah yang tidak melaksanakannya.

Jika dibandingkan dengan penerapan sanksi di Indonesia, dalam rangka mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka (i) tidak melaksanakan program strategis nasional, dan (ii) tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rencana penerapan sanksi tersebut meliputi beberapa bentuk.

1. Sanksi administratif, karena tidak melaksanakan program strategis

nasional berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota.

2. Pemberhentian selama 3 bulan, karena dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan.
3. Pemberhentian Jabatan. Apabila tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Evaluasi kritis dan analisis prediktif mengacu pada analisis *strengths, weakness, opportunities, dan threats* (SWOT).

**Tabel 2**

**SWOT terhadap Materi Pengaturan dalam RPJPN 2025–2045**

<b>Strength</b>		<b>Weakness</b>
Koheren	RPJP, RPJPM, dan RKP merupakan sebuah siklus perencanaan yang telah berjalan dalam satu periode 20 tahun pertama. Evaluasi pelaksanaan pada kurun waktu 20 tahun ke depan, harus dapat memitigasi risiko, sehingga menjadi kekuatan dalam pelaksanaan RUU RPJPN 2025–2045.	Otonomi daerah sampai dengan level pemerintahan terendah dengan dana desanya dalam suatu negara kepulauan dan karakteristik yang beragam, dapat menjadi kelemahan karena panjangnya birokrasi dan rentang kendali.
Transformasi Ekonomi	Peluang Indonesia keluar dari <i>middle income trap</i> menjadi kekuatan utama dalam mencapai tujuan bernegara.	Rigiditas target dalam indikator makro tanpa mempertimbangkan baseline dan karakteristik daerah.
Transformasi Tata Kelola	Pemilu, pileg dan pilkada serentak memberi peluang hadirnya tata kelola yang lebih baik. Ditambah penguatan sistem merit dalam pengelolaan SDM.	Otonomi dan Desentralisasi menghadirkan ‘raja-raja kecil’. <i>Dictum Lord Acton “Power tends to Corrupt”</i>
Pengembangan Wilayah	Pengembangan wilayah dalam tujuh koridor ekonomi berdasarkan pulau-pulau terdekat.	Mentalitas silo. Bonus demografi yang tidak diikuti dengan baiknya kualitas SDM. Keterbatasan SDA dan potensi separatisme
Pembiayaan	Penguatan daya saing dan besarnya pasar nasional, dapat mendorong iklim investasi. Reformasi struktural mendorong kemudahan berusaha.	Keterbatasan ruang fiskal. Potensi investasi yang belum optimal dikembangkan karena persoalan daya saing.
Keberlanjutan dan Sanksi	Regulasi yang menerapkan sanksi dapat menjamin keberlanjutan implementasi perencanaan pembangunan nasional.	Melemahkan kemampuan daerah dalam berinovasi dan <i>entrepreneurship</i> .
<b>Opportunities</b>		<b>Threats</b>
Koheren	Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sabang sampai merauke memberi peluang dalam menciptakan koherensi kebijakan.	Otonomi daerah dan desentralisasi akan menjadi ancaman ketika daerah dipaksa memenuhi koherensi dengan pusat tanpa diimbangi dengan kehadiran negara dalam memfasilitasi keberhasilan setiap tahapannya.
Transformasi Ekonomi	Keberhasilan Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan pertumbuhan rerata masih diatas 5%	Dinamika VUCA, BANI, RUPT.
Transformasi Tata Kelola	Digitalisasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan membuka ruang transparansi dan akuntabilitas dalam budaya kerja yang berintegritas.	Dinamika kepemimpinan dalam berbagai level pemerintahan
Pengembangan Wilayah	Kawasan ekonomi dan ALKA yang diselaraskan dengan <i>blueprint</i> logistik.	Ketidakpastian dan polarisasi kepemimpinan global. Dampak pemanasan global yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu wilayah.
Pembiayaan	Regulasi yang menghadirkan peran negara dalam menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha.	Skema pembiayaan yang melibatkan BUMN dan swasta.
Keberlanjutan dan Sanksi	Penerapan sanksi yang diikuti oleh pemerataan fasilitas dan keadilan dalam insentif disinsentif.	Ketidaktepatan implementasi dalam penerapan sanksi maupun pemberlakuan insentif disinsentif, berpotensi menimbulkan gerakan separatis.



## E. PENUTUP

Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bernegara. Perencanaan pembangunan harus dilandaskan pada paradigma transformasi secara menyeluruh yang mensyaratkan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Dimana tahapan waktu dan prioritas, pentahapan atau periodisasi RPJP Daerah diarahkan untuk selaras dengan periodisasi RPJP Nasional, termasuk periodisasi pentahapan RPJM Daerah mengikuti RPJM Nasional. Termasuk periodisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota mengikuti periodisasi RPJMN dan RPJMD. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi potensi masalah dan memperbaiki capaian pada implementasi RPJP Nasional pada 20 tahun sebelumnya. Sebagaimana *best practices* China, Korea Selatan, dan Singapura dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka panjangnya.

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat disempurnakan beberapa materi pengaturan di dalam RUU RPJPN 2025–2045, yang merupakan payung regulasi dan legitimasi pemberlakuan Dokumen RPJPN 2025–2045. Materi pengaturan dalam RUU RPJPN 2025–2045 perlu mempertimbangkan:

1. Komitmen pelaksanaan RPJP Nasional untuk menjadi acuan bagi sektor dan daerah dalam berbagai level pemerintahan

harus dijamin dalam penyusunan RPJP Daerah, RPJM Nasional, RPJM Daerah, maupun Rencana Kerja Pemerintah.

2. Target capaian indikator makro dan mikro bagi sektor dan daerah, harus diberikan ruang adaptasi yang memperhatikan perbedaan kemampuan dan karakteristik kewilayahan.
3. Jaminan bagi pemberlakuan manajemen tata kelola (*governance*) yang baik, harus diikuti dengan peran negara dalam pemberian fasilitas yang berkeadilan.
4. Pembiayaan dalam implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang harus didukung oleh komitmen pusat dan daerah dalam menghadirkan pembiayaan yang ramah fiskal dan memberikan insentif bagi BUMN/ BUMD termasuk swasta nasional dalam berkontribusi, khususnya di sektor-sektor strategis terkait dengan pembangunan.
5. Penerapan sanksi dan pemberlakuan insentif dan disinsentif harus mempertimbangkan baseline condition dan karakteristik daerah.
6. Terbuka ruang evaluasi lima tahunan dengan melibatkan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk mengantisipasi perkembangan kondisi yang belum tergambar dalam 20 tahun ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, H. (2020, Oktober 30). Spektakuler! Ini Detail Rencana Pembangunan 5 Tahun China. *Kabar24*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201030/19/1311453/spektakuler-ini-detail-rencana-pembangunan-5-tahun-china>
- Buana, E. C. (2023, Oktober 19). *FGD Pusat Analisis Keparlemenan dengan Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik*. Pusat Analisis Keparlemenan.
- Dokumen Rancangan Final RPJPN 2025–2045*. (n.d.). RPJPN 2025–2045. <https://www.indonesia2045.go.id/>
- Hadalah, D. (2023, Oktober 30). *Focus Group Discussion dengan Prof. Dr. Delik Hadalah*. Pusat Analisis Keparlemenan.
- Humas MenpanRB. (2016, Juli 27). *E-Gov Korea Pangkas Birokrasi Pelayanan Publik*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/e-gov-korea-pangkas-birokrasi-pelayanan-publik>
- Ketua MPR: Tiongkok jadi negara besar berkat rencana pembangunan jangka panjang*. (2022, Maret 29). Nasional tempo. <https://nasional tempo.co/read/1576094/ketua-mpr-tiongkok-jadi-negara-besar-berkat-rencana-pembangunan-jangka-panjang>
- Korea Selatan*. (n.d.). Wikipedia bahasa Indonesia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Korea\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan)
- Kusharsanto, Z. S. (2015, Juni 24). *Takjub! melirik pembangunan Korea Selatan*. Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/zulfikasat ria/551b49e1a33311ec21b65eba/takjub-melirik-pembangunan-korea-selatan>
- Nisa, K. (2020, Mei 14). *Penerapan Public Private Partnership (PPP) di Korea Selatan dan Indonesia*. Kompasiana. Diakses Desember 14, 2023, from <https://www.kompasiana.com/nis akhumairo/5ebd481c097f363e366 82a32/penerapan-public-private-partnership-ppp-di-korea-selatan-dan-indonesia?page=all>
- Schmidt, T. S., & Sewerin, S. (2019). Measuring the temporal dynamics of policy mixes – An empirical analysis of renewable energy policy mixes balance and design features in nine countries. *Research Policy*, 48(10), 103557. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.03.012>
- Sunda, U. (2022, Maret 28). Terima Dubes Lu Kang Bamsuet: China jadi negara besar karena miliki rencana pembangunan. *Rakyat Merdeka*. <https://rm.id/baca-berita/parlemen/118183/terima-dubes-lu-kang-bamsuet-china-jadi-negara-besar-karena-miliki-rencana-pembangunan-jangka-panjang>
- Tiongkok*. (n.d.). Wikipedia bahasa Indonesia. Retrieved December 18, 2023, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok>
- Widyasanti, A. A. (2023, November 8). Seminar Nasional Menuju Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan melalui Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2025–2045 [Paparan]. Dalam *Seminar Nasional Menuju Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*.

Xinhua. (2023, Juni 17). Prospek pembangunan jangka panjang China stabil terdukung kebijakan. *Antarnews.com*. <https://www.antarnews.com/berita/3593097/prospek-pembangunan-jangka-panjang-china-stabil-terdukung-kebijakan>



# sistematika penulisan FLA

1. Judul ditulis dengan huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata kecuali kata depan dan kata sambung, tidak melebihi 12 kata
2. Nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat e-mail dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
3. Sistematika penulisan FLA:

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) V. Penulis disarankan menempel tulisan di contoh ini untuk tujuan pengiriman. Berisi satu atau dua isu yang akan diangkat sebagai permasalahan.

Naskah ditulis dengan Cambria (12 pt) dengan 1,15 spasi. Naskah harus berisi maksimal 20 halaman (termasuk gambar dan tabel di badan tulisan). Berkas yang dikirimkan harus dalam format Microsoft Office (.doc/.docx/.rtf) atau berbagi melalui Google Docs. Naskah harus disiapkan dalam kertas A4 (21cm x 29,7cm) dengan menggunakan margin atas: 4,01 cm, bawah: 2,01 cm, kiri: 2,54 cm, dan kanan: 2,26 cm. Tiap paragraf baru menggunakan indentation.

Hindari penulisan dalam bentuk *bullet point*, pengabjadan, dan penomoran secara vertikal. Jika memang diperlukan, bisa ditulis dalam: (1) xxx; (2) xxx; (3) dst.

### **2. Fokus Permasalahan**

Dalam bagian ini, penulis harus menjelaskan secara rinci permasalahan atau topik tertentu yang akan dianalisis dalam *Foreign Legislation Analysis*. Jelaskan dengan jelas dan terperinci mengapa topik ini penting untuk dianalisis.

### **3. Tujuan**

Di bagian ini, penulis harus menjelaskan tujuan utama dari analisis foreign legislation. Apa yang ingin dicapai dengan menganalisis hukum asing tersebut?

### **4. Negara dan Alasan Pemilihan Negara (Pengumpulan data tugas Analeg Pertama)**

Tim penyusun memilih minimal 3 negara untuk dibandingkan. Pada bagian ini dituliskan nama negara yang dipilih untuk dibandingkan dan alasan-alasan yang mendasari pemilihan negara tersebut. Penulis harus menjelaskan negara yang akan dianalisis dan alasan mengapa negara tersebut dipilih sebagai subjek analisis.

## **B. PERBANDINGAN PENGATURAN (*tugas Analeg Muda*)**

### **Negara 1**

Berisi tinjauan ringkas dari peraturan perundang-undangan negara I  
Analisis komparatif materi muatan yang diatur dalam pokok permasalahan.

### **Negara 2**

Berisi tinjauan ringkas dari peraturan perundang-undangan negara I  
Analisis komparatif materi muatan yang diatur dalam pokok permasalahan.

## **C. EVALUASI KRITIS DAN ANALISIS PREDIKTIF (*tugas Analeg Madya*)**

### **Negara 1**

Evaluasi kritis atas analisis komparatif materi muatan yang diatur dalam fokus permasalahan dan potensi dampak pengaturan jika diterapkan

### **Negara 2**

Evaluasi kritis atas analisis komparatif materi muatan yang diatur dalam fokus permasalahan dan potensi dampak pengaturan jika diterapkan

## **D. TRANSPLANTASI HUKUM DAN OPSI MODEL KEBIJAKAN (*tugas Analeg Utama*)**

Analisis transplantasi hukum: terhadap kemungkinan untuk mengadopsi secara utuh atau memodifikasi ketentuan hukum/pengaturan yang telah dipraktikkan di negara lain.

Opsi rekomendasi model kebijakan atau pengaturan.

## **E. PENUTUP**

Menyajikan simpulan utama dari FLA.

### 4. Daftar Pustaka

Mengikuti gaya selingkung *APA 7<sup>th</sup> edition*. Beberapa ciri gaya penulisan ini, sebagai berikut.

- a. Daftar Pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Penulisan daftar pustaka tidak dikategorikan berdasarkan jenis (buku, jurnal, dokumen, dll).
- b. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Nama belakang ditulis terlebih dahulu. Jika ada lebih dari 1 penulis, semua penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu. Format umum *APA Style*:  
Nama Belakang, Inisial., Nama Belakang, Inisial., & Nama Belakang, Inisial.  
(Tahun). Judul artikel. Judul terbitan, vol.(no), hal. xx-xx. doi:xx.xxxxxxxx
- c. Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti *et al.*, kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. (Catatan: *et al.* dalam bahasa Latin adalah singkatan dari *et alia* atau *et alii*, dalam bahasa Inggris berarti *and others*, dan dalam bahasa Indonesia berarti *dan kawan-kawan*).
- d. Apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Bisa ditambahkan huruf a, b, c setelah tahun.

PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN

VOLUME 01 / 2023